

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*
(Studi Kasus Penganiayaan di Polres Gresik)**

SKRIPSI

Oleh

Husaini Hilmi Albarki

NIM. 05020321045



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2025**

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*

(Studi Kasus Penganiayaan di Polres Gresik)

SKRIPSI

Oleh

Husaini Hilmi Albarki

NIM. 05020321045



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husaini Hilmi Albarki
NIM : 05020321045
Fakultas/ Prodi : Sharī'at dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perpektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Penganiayaan Di Polres Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 Mei 2025

.....atakan,

Husaini Hilmi Albarki

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Husaini Hilmi Albarki


NIM : 05020521035

Judul : Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan
Perpektif Fiqh Jināyah (Studi Kasus Penganiayaan Di Polres Gresik)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 16 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., MHI.

NIP. 197704152006041002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Husaini Hilmi Albarki
NIM. : 05020321045
Judul : Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan
Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Kasus Penganiayaan di Polres
Gresik)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



**Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag.,
M.H.I.**

NIP. 197704152006041002


Penguji III



Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I.

NIP. 197008112005011002


Penguji II



Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.

NIP. 197803102005011004

Penguji IV



**Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H.,
M.H.**

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 9 September 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Husaini Hilmi Albarki
NIM : 05020321045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : hilmihusaini170702@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif *Fiqh Jinayah*
(Studi Kasus Penganiayaan Di Polres Gresik)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Oktober 2025

Penulis

(Husaini Hilmi Albarki)

ABSTRAK

Pidana menjadi reaksi atas perilaku seseorang yang telah melanggar dan diancam oleh hukum pidana yang berlaku. Teori pembedaan mengenal beberapa konsep pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan inkapasitasi. Dalam perkembangannya terdapat konsep kontemporer penyelesaian konflik melalui kompensasi/ ganti rugi, hubungan yang diperbaharui, dan juga kepercayaan yang wajib dikembalikan pada pelaku di masyarakat meskipun telah melakukan kesalahan. Paradigma ini mengesampingkan hukuman dan memprioritaskan penyelesaian dan pemulihan keadaan. Dalam penerapannya undang-undang terkait *restorative justice* mengklasifikasikan tindak pidana ringan sebagai prasyarat utama, dan kasus penganiayaan berpotensi masuk didalam kategori tindak pidana ringan tersebut. Begitu pula dalam *fiqh jināyah* yang harus dapat menjadi jalan keluar dalam menentukan sebuah akibat hukum atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan.

Penelitian ini disusun menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) sebagai pedoman dalam melihat langkah hukum yang ditempuh para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara. Dalam menganalisisnya peneliti menggunakan perundang-undangan yang melandasi penegakan hukum tersebut (*Statue Approach*). (*Conceptual Approach*) menjadi penentu konsep yang akan digunakan dalam meninjau proses hukum yang ditempuh. Sumber hukum primer penelitian ini terdiri dari wawancara dan Peraturan Kepolisian yang terkait. Sedangkan sumber hukum sekunder berasal dari dokumen-dokumen terkait. Dalam menganalisisnya menggunakan teknik deskriptif-normatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menegakan keadilan Kepolisian Resor Gresik telah banyak menerapkan keadilan restoratif sesuai dengan apa yang diharapkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terkhusus dalam menyelesaikan sebuah perkara penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang penduduk Gresik yang mana korbannya adalah tetangganya sendiri. Mulai dari mengklasifikasikan bentuk tindak pidana hingga langkah hukum seperti apa yang ditempuh penyidik dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dalam analisis lain menyimpulkan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan pelaku termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ* dimana penghukumannya digugurkan oleh sebuah konsep kesepakatan perdamaian yang disebut *Al-iṣlah*. langkah yang telah ditempuh oleh Polres Gresik pun secara keseluruhan telah memenuhi rukun dan prasyarat dan *maqāshid* yang telah dicetuskan para ulama terdahulu dalam konteks *fiqh jināyah*.

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan adanya sosialisasi yang masih terhadap proses penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice* dengan tujuan agar secara konsep maupun praktek dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang terkait. Adanya keterlibatan langsung dengan masyarakat agar sebuah perkara dapat diselesaikan dengan norma adat yang hidup di masyarakat tersebut.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis curahkan pada Tuhan semesta alam raya atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perpektif Fiqh Jināyah (Studi Kasus Penganiayaan Di Polres Gresik)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Shari’at dan Hukum, Universitas tercinta UIN Sunan Ampel Surabaya.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Dr. Hj. Suqiyah Musafa’ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), ketua dan sekretaris prodi Hukum Pidana Islam Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag., dan Marli Candra, LLB (Hons)., MCL., dan tak lupa ketua jurusan Hukum Publik Islam Dr. Muwahid, SH., M.Hum., serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. *Jazākum Allāh* atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada saya dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Ibu Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., MHI., yang dengan caranya yang khas, sebagai pembimbing, berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Gresik bernama Slamet Mujiono, yang sangat membantu dalam penyusunan Skripsi ini dapat konkret berdasar pada data yang telah diperoleh dari Sat Reskrim Polres Gresik. Dan yang terkasih seluruh rekan kelas HPI-B hingga dapat berjuang bersama dalam menyelesaikan studi. Terkhusus pada Zaki Az-Zahwa Nuryahya, M. Wildan Maulana, Try Hajar yang dengan semangat dan kerandomannya menemani penulis bahkan sampai pagi bertemu pagi dengan kopi sebagai media berfikir. Seluruh rekan UKM Paduan Suara Mahasiswa yang memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman sebagai insan yang terus

berinovasi tiada henti dengan mengedepankan etika dan menjunjung tinggi keilmuan sebagai mahasiswa masa kini. Segenap rekan santridoll yang dengan kerandomannya membuat penulis merasa nyaman sebagai tempat untuk berpulang.

Terimakasih dengan rasa penuh ta'dhim diucapkan sepenuh hati, jiwa, dan raga kepada seluruh guru penulis. Terkhusus kepada KH. A. Dimyathi Romly, Ibu Nyai Dra. Hj. Muflichah Marzuqi, dan Agus H. Ahmad Muharrom, serta Habib Hasan bin Faruq Alkaff yang dengan sabar mengajarkan segala macam ilmu yang dititipkan oleh sang Kholiq kepada penulis untuk mempunyai landasan berfikir ilmiah sebagai hamba ditengah-tengah masyarakat modern dengan keilmuan yang bersanad.

Sebagai penghujung dengan niatan sebagai bentuk pengagungan penulis haturkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta. Yang dengan kerja keras tiada henti, do'anya yang sangat dahsyat, kasih sayang tiada tara, serta dukungan penuh secara moril dan materil yang tak akan mampu penulis balas sampai kapanpun. Dan yang terpenting terima kasih telah berhasil menciptakan suasana keluarga yang dapat meninjau segala macam perbuatan dan tingkah laku dengan ilmiah dan mengakulturasikan dengan norma sebagai masyarakat muslim yang taat dan bertoleransi.

Penulis

DAFTAR ISI


SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Identifikasi Masalah.....	24
C. Batasan Masalah.....	24
D. Rumusan Masalah.....	24
E. Tujuan Penelitian.....	25
F. Manfaat Penelitian.....	25
G. Penelitian Terdahulu.....	26
H. Landasan Teori.....	31
I. Definisi perasional.....	32
I. Metode Penelitian.....	36
I. Sistematika Pembahasan.....	41
BAB II TINJAUAN UMUM <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DAN KONSEP <i>AL-IŞLAH</i> DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.....	44
A. Konsep Restorative Justice.....	44
1. Definisi Restorative Justice.....	44
2. Sejarah <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	47
3. Prinsip-prinsip Restorative Justice.....	50
B. Tindak Pidana Penganiayaan.....	51
1. Tindak Pidana.....	51
2. Penganiayaan.....	55

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

C. Al-işlah Dalam Fiqh <i>Jināyah</i>	62
1. Fiqh <i>Jināyah</i>	62
2. Konsep Al-işlah	65
BAB III TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI POLRES GRESIK PADA BERKAS PERKARA NOMOR BP/749/V/2023/RESKRIM.....	73
A. Kronologi Perkara Penganiayaan Di Polres Gresik	73
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Di Polres Gresik	86
BAB IV PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH JINĀYAH.....	92
A. Mekanisme Penerapan <i>Restorative Justice</i> Oleh Reserse Kriminal Polres Gresik.....	92
B. Perspektif <i>fiqh jināyah</i> dalam penerapan <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana penganiayaan di Polres Gresik	103
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	126

DAFTAR TABEL

Table Indikator Restorative Justice Pada Perkara BP/749/v/2023/Reskrim 100



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	‘
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	هـ	h
13.	ش	sh	28.	ء	’
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fathah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*harakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*harakat* sukun. Contoh: *iqṭidā’* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَـ	<i>Fathah dan yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
وَّ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum tentu saja menggunakan instrumen Undang–Undang untuk melaksanakan gagasan (*rechtsstaat*) atau negara hukum tersebut.¹ Tak hanya dalam mengatur apa yang wajib untuk diperbuat akan tetapi juga mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang oleh Undang–Undang. Dalam menjalankan Undang–Undang tersebut tentu akan mudah jika diiringi oleh penegakan hukum yang juga seiras. Penegakan hukum sebagai metode ditegakkannya norma–norma nyata yang menjadi esensi daripada hukum itu sendiri haruslah mampu menjadi pedoman masyarakat umum dalam sekedar berlalu lintas, menjalin hubungan antar masyarakat, maupun dalam bernegara. Dengan kata lain penegakan hukum juga menjadi salah satu langkah dalam merealisasikan harapan maupun aspirasi masyarakat bernegara.²

Seperti fakta yang kontra dengan apa yang dianut, penegakan hukum di negara Indonesia masih saja jauh dari harapan masyarakat.³ Bahkan jika dilihat lebih luas hal tersebut dapat ditimbulkan dari pemikiran penegak hukum yang terjebak dalam naungan paradigma positivisme yang menganggap bahwa penegak hukum itu terdiri dari para aparat yang dalam menegakkan hukum terkesan kaku,

¹ Indra Rahmatullah, “Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila,” *Jurnal 'Adalah : Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 2 (2020): 39–44.

² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta: Liberty, 1988), 32.

³ Jamaluddin, “Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Terhadap Pemikiran Baharuddin Lopa)” (Thesis, UIN Alaudin, 2016), 2.

bebal, maupun kolot dalam menerapkan pasal – pasal. Perspektif inilah yang tak seiras lagi dengan teknik menganalisis suatu karakter manusia yang seringkali mengedepankan kepentingan, baik proses hukum itu sendiri maupun peristiwanya.⁴ Tak hanya memberikan kepastian, hukum juga haruslah mewujudkan sebuah keadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu keadilan tak lahir dengan alami akan tetapi harus diperjuangkan untuk ditegakkan. Hal tersebut dianulir oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Baru tepatnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada pasal 53 ayat (2) yang mengatakan “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”.⁵

Dari bunyi pasal pada paragraf sebelumnya dapat dikatakan bahwa sistem penegakan hukum yang baik ialah tercapainya penegakan dengan nilai – nilai yang ada dalam norma dan dapat bersamaan dengan perilaku masyarakat serta kaidah hukum yang seiras. Kontruksi seperti itulah yang menunjukkan bahwa terdapat toleransi efektif yang menciptakan keadaan dimana hukum yang tertulis sebagai suatu organ yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga konsep kepastian hukum akan tercapai sesuai harapan serta peran masyarakat dalam mengorientasikan hukum yang dibentuk.⁶

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 8 ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 299.

⁵ Pemerintah RI, *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Fokusmedia, 2023), 21.

⁶ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, 2 ed. (Bandung: Mandar Maju, 2003), 83.

Pidana sebagai reaksi atas tindakan yang dilakukan telah mengalami pertumbuhan seiring dengan berkembangnya pemahaman mengenai tindakan dan pemidanaan itu sendiri.⁷ Hukum pidana sangat erat korelasinya dengan sebuah nilai-nilai yang menjadi indikator dalam pemidanaan yakni, (*Retribution*) atau pembalasan, (*Detterence*) pencegahan, dan (*Rehabilitation*) rehabilitasi, serta (*Incapatation*) yakni inkapasitasi.⁸ Meski demikian, seorang ahli bernama Barda Nawawi mengemukakan pendapat yang berbeda dimana tujuan yang dicapai daripada pemidanaan ialah perihal penyelesaian konflik, demikian pun dapat diwujudkan melalui cara – cara seperti kompensasi/ ganti rugi, hubungan yang saling diperbaharui, dan unsur kepercayaan yang wajib dikembalikan pada seorang pelaku ditengah–tengah masyarakat.⁹

Dalil demikian, penegakan hukum yang menempuh jalur litigasi tak selalu seiras dengan apa yang menjadi harapan dan juga cita-cita rakyat bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan pola sistem pemidanaan yang berlaku cenderung dalam memberikan sebuah konsep pembalasan terhadap pelaku sehingga seringkali hak-hak korban yang dilanggar tidak terpenuhi secara sempurna, terlebih beberapa perkara yang terlapor banyak yang harus menyeimbangkan antara hak-hak korban maupun pelaku sendiri terpenuhi dengan seimbang tanpa berat sebelah.¹⁰ Disisi lain

⁷ Muchlas Rastra Samara Muksin, “Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (July 10, 2023): 225–247.

⁸ Nafi’ Mubarak, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015): 301–4.

⁹ Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal* (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2021), 37.

¹⁰ Agus Irawan, Albi Ternando, dan Ridha Kurniawan, “Optimalisasi Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polda Jambi,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (31 Desember 2024): 201, doi:10.33087/legalitas.v16i2.783.

rumit dan panjangnya proses penegakan hukum yang ada kurang memenuhi aspek keadilan yang seiras dengan apa yang diamanatkan dalam sila kelima dari falsafah dasar negara Indonesia yakni Pancasila.¹¹ Meski demikian penyelesaian hukum melalui litigasi masih menjadi andalan dan menjadi jalan keluar ketika mereka dihadapkan pada suatu perkara karena menganggap bahwa persidangan menjadi jawaban baik secara teoritis maupun konsep dalam mewujudkan sebuah keadilan. Padahal jika dilihat lebih jauh hal tersebut mencapai keadilan yang cenderung lebih sulit dengan terpakainya konsep *win lose solution* dimana melahirkan rasa tidak puas, kecewa, tidak adil, menendam dendam, hingga dapat menimbulkan sebuah rasa balas dendam ketika seluruh rangkaian penegakan hukum telah usai.¹² Disinilah konsep yang sebenarnya dari keadilan belum tercapai secara sempurna. Belum lagi mereka yang kalah akan terus memperjuangkan keadilan dengan memakai sudut pandang mereka dengan cara mengupayakan secara hukum ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Dari permasalahan tersebutlah alternatif dalam penyelesaian dan penegakan hukum dirasa efektif.¹³ Penulis buku berjudul *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan* berpendapat bahwa permasalahan yang ditimbulkan dari penyelesaian oleh instansi litigasi yang tak dapat dihindari kelemahannya meski telah menjadi sebuah ketentuan peraturan.¹⁴

¹¹ Daffa Fittaktahta Putra dkk., "Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2 Juli 2024): 233–37, doi:10.62383/aliansi.v1i5.412.

¹² Natanael Ginting, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo" (Skripsi, Universitas Medan Area, 2023), 5.

¹³ Irawan, Ternando, dan Kurniawan, "Optimalisasi Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polda Jambi."

¹⁴ Ivo Aertsen dkk., "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment," *Temida* 14, no. 1 (2011): 5–19, doi:10.2298/TEM1101005A.

Seorang aktivis sekaligus guru besar dalam bidang hukum bernama Satjipto Raharjo berkata bahwa perkara yang diselesaikan di meja pengadilan yang berakhir dengan jatuhnya vonis merupakan sistem penegakan hukum yang terbilang dalam ranah lamban (*Law Enforcement*).¹⁵ Hal ini disebabkan oleh runtutan penegakan yang terlalu lama mulai dari pengadilan ditingkat pertama, pengadilan tinggi, hingga ke ranah mahkamah agung sehingga berakibat pada menumpuknya perkara yang tidak sedikit di pengadilan dan efektifitas dari implementasi penegakan hukum yang menurun.¹⁶ Disisi lain keadilan yang diharapkan pun masih belum mencerminkan keadilan yang sebenarnya, mahal, dan terkadang terdapat hal yang lebih parah yakni dalam prosesnya berpotensi banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme yang kemudian berakibat pada stigma masyarakat yang menganggap bahwa litigasi khususnya di negara Indonesia kerap kali pandang bulu dalam menegakan keadilan.¹⁷

Restorative Justice menjadi model pendekatan penyelesaian pidana yang mulai ada sejak tahun 1960 an dimana memiliki perbedaan yang cukup signifikan daripada sistem peradilan pidana pada umumnya.¹⁸ Pendekatan yang akrab disebut sebagai keadilan restoratif ini menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan

¹⁵ Zulkarnein Koto dkk., "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (1 April 2023): 17, doi:10.35879/jik.v17i1.389.

¹⁶ Kristian Kristian and Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (October 11, 2017): 592.

¹⁷ Daffa Fittaktahta Putra dkk., "Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial."

¹⁸ Hiskia Ady Putra, Sujono, and Sudarto, "Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia" (n.d.).

kepada partisipasi korban, pelaku, maupun masyarakat secara langsung. Meski beberapa teori masih memperselisihkan substansi akan keadilan restoratif tapi pendekatan ini terus berkembang secara masif banyak mempengaruhi praktik maupun kebijakan hukum di berbagai negara internasional.¹⁹

Nilai-nilai pokok yang diterapkan dalam *Restorative Justice* yakni mengesampingkan hukuman serta pembalasan dan memposisikan penyelesaian dan pemulihan sebagai lini garis depan. Hal ini tak lain tak bukan adalah untuk memberdayakan para pihak, keluarga, dan juga elemen masyarakat agar dapat meningkatkan paraf kehidupan dengan tidak lagi melakukan sebuah perbuatan kejahatan maupun melanggar peraturan. Keefektifan yang ditimbulkan dari *Restorative Justice* yakni mengutamakan pada proses musyawarah yang terjadi diantara para pihak, keluarga dan juga pemuka masyarakat.²⁰ Dan ketika musyawarah tersebut mencapai mufakat dan terjadilah perjanjian yang memuat kompensasi maupun ganti rugi dari pelaku terhadap korban sehingga keadilan sama-sama dirasakan oleh para pihak yang bersangkutan.²¹ Disinilah menjadi bukti bahwa musyawarah yang terjadi ketika konsep *Restorative Justice* dilakukan, dirasa lebih efektif dan menawarkan keadilan yang lebih menjanjikan dan dapat dirasakan oleh berbagai pihak yang sedang berperkara.²² Dengan demikian menjadi

¹⁹ Natanael Ginting, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo," 4.

²⁰ Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," t.t., 63–78.

²¹ Rismanto J. Purba, "Rekonstruksi Regulasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Pancasila" (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 323.

²² Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," 63–78.

bukti pula bahwa penanganan yang berdasar pada keadilan bersifat restoratif sangat erat kaitannya dengan dasar falsafah kita dalam bernegara di Indonesia yang ada pada urutan keempat. Model sebuah penyelesaian perkara yang menempuh jalur mediasi sebagai bentuk musyawarah yang diakhiri dengan perdamaian yang menunjukkan mufakat telah tercapai.²³

Penanganan perkara di Indonesia mulai menunjukkan sikap dan konsep berfikir yang mengarah ke ranah keadilan dalam bentuk restoratif meski belum dianulir dengan jelas dalam KUHP yang berlaku saat ini, akan tetapi dalam KUHP yang akan berlaku dalam satu-dua tahun kedepan, serta peraturan-peraturan yang ada di setiap instansi penegak hukum membuat *Restorative Justice* dapat ditempuh sebagai salah satu cara dalam menegakkan keadilan yang sangat solutif dimana para pihak yang bersangkutan akan saling mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang mereka cari.²⁴ Hal ini juga dapat menyadarkan masyarakat akan penegakan hukum guna menanggulangi kejahatan yang marak terjadi.²⁵ Konsep *Restorative Justice* ini tertuang dalam beberapa peraturan antara lain, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.²⁶ Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

²³ Rismanto J. Purba, "Rekonstruksi Regulasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Pancasila," 324.

²⁴ Koto dkk., "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan," 34-50.

²⁵ Ibid.

²⁶ Kepolisian Negara RI, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif" (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>.

Berdasarkan Keadilan Restoratif.²⁷ Dan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.²⁸ Belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ditempuhnya penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif ini membuat implementasi dari *Restoratif Justice* ini belum maksimal, hal ini ditandai dengan menumpuknya kasus pidana di Indonesia yang kian mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang berjumlah 239.481 kasus, lalu meningkat menjadi 372.879 kasus di tahun 2022, dan angka ini terus menunjukkan peningkatan yang signifikan di tahun 2023 yakni di angka 584.991 kasus.²⁹ Disisi lain banyaknya jumlah tahanan dan narapidana penghuni pemasyarakatan atas akibat dari pemvonisan yang dijatuhkan oleh pengadilan sangat melebihi dari kapasitas dibangunnya pemasyarakatan tersebut. Ditahun 2023 dengan jumlah penghuni 267.149 tahanan dan narapidana dengan kapasitas hanya sebanyak 137.246 orang se Indonesia. Ditahun berikutnya 2024, narapidana dan tahanan sebanyak 272.604 orang menghuni pemasyarakatan yang hanya berkapasitas 145.661 orang.³⁰ Hal ini menunjukkan solusi menambah kapasitas pemasyarakatan di setiap tahunnya juga masih saja mengalami masalah

²⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>.

²⁸ Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” (2024), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2024/>.

²⁹ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah, 2021-2023,” *Hukum Dan Kriminal*, 12 Desember 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>.

³⁰ SDP Publik, “Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP),” *Jumlah Penghuni*, 31 Desember 2024, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>.

yang sama, bahkan volume narapidana dan tahanan yang menghuninya pun juga kian meningkat.

Restorative Justice sendiri secara penerapan masih mengalami banyak kontradiksi secara peraturan, dimana seharusnya dalam ranah hukum acara pidana penegakan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan pelaku kepada korban harus terus berlanjut demi menemukan keadilan tanpa dapat dikompensasi apapun.³¹ Akan tetapi penerapan *restorative justice* yang bertumpu pada konsep utama atas kompensasi malah dianulir dalam penanganan perkara pidana pada setiap instansi penegak hukum tak hanya pada tingkat penyelidikan di ranah kepolisian, bahkan sampai pada tingkat persidangan di ranah pengadilan yang tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.³²

Dalam konteks hukum *fiqh jināyah* terdapat sebuah konsep yang disebut *Al-ishlah*, dimana konsep ini mengedepankan perdamaian sebagai jalan untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata.³³ Salah satu hal yang menjadikan dasar daripada konsep *Al-ishlah* ini yakni esensi serta isi dari peristiwa piagam madinah yang menjadi perjanjian acuan umat muslimin ditahun 622 masehi dengan masyarakat di sekitar tanah madinah, dimana penyelesaian perkara yang terjadi disetiap individu mengedepankan aspek persaudaraan kaum muslimin yang

³¹ Hendrich Juk Abeth, "Restorative Justice Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern Dan Berkeadilan," *Restorative Justice*, no. 2 (2017): 127–33.

³² Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, "Penerapan keadilan restoratif dan celah praktik korupsi," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 9, no. 1 (15 Juni 2023): 135–45, doi:10.32697/integritas.v9i1.986.

³³ Arif Hamzah, "Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih" (Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 23.

juga berdasar pada nilai-nilai hukum syariat yang tertuang dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an.³⁴ Dalam diskursus lain, ayat-ayat yang digunakan sebagai dalil dasar dalam konsep *Al-iṣlah* ini terdapat dalam beberapa surat didalam kitab suci Al-Qur'an yakni,

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن
عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غُفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٤ ﴾ (الانعام/6):
(54)

“Apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami datang kepadamu, katakanlah, “Salāmun ‘alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu).” Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kejahilan (kebodohan, kecerobohan, dorongan nafsu, amarah dan sebagainya), kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-An'am/6:54).³⁵

Selain Surat Al-An'am diatas, terdapat banyak ayat lagi mengenai konsep *Al-iṣlah* yakni pada Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9,

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩ ﴾ (الحجرات/49: 9)

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah

³⁴ Septa Candra, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (August 31, 2013): 264.

³⁵ “Al-Qur'an,” t.t., Al-An'am :54.

adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Qs. Al-Hujurat/49:9).³⁶

Aspek persaudaraan dan kekeluargaan yang tertera menjadi nilai-nilai dalam menyelesaikan perkara inilah yang menjadi benang merah pada penelitian yang dilakukan penulis, dimana perkara penganiayaan yang terjadi berakhir penyelesaiannya dikarenakan *restorative Justice* yang berhasil dicapai antara korban dan juga pelaku. Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka penulis membahas terkait implementasi atas *restorative justice* yang ditangani oleh Kepolisian Resor Gresik sebagai penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang terjadi dengan tetangga pelaku sendiri yang kemudian diadopsi menjadi sebuah penelitian skripsi dengan judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PERPEKTIF FIQH JINĀYAH, (STUDI KASUS PENGANIAYAAN DI POLRES GRESIK)”**

³⁶ Ibid., Al-Hujurat : 9.

B. Identifikasi Masalah

1. Restoratif Justice sebagai alternatif penyelesaian terhadap tindak pidana yang bertujuan memberikan keadilan bagi semua pihak;
2. Restoratif Justice merupakan proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban. Keluarga dan pihak terkait;
3. Penerapan *restorative justice* diatur berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 Tahun 2021;
4. Penanganan tindak pidana penganiayaan dengan jalan *restorative justice* oleh kepolisian Resor Gresik;
5. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan menggunakan dasar keadilan restoratif;
6. Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif juga dikenal dalam hukum islam dengan *Al-islah*;

C. Batasan Masalah

1. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan;
2. Penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan di Polres Gresik;

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan *restorative justice* di Polres Gresik?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Gresik perspektif *fiqh jināyah*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum dalam menerapkan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan di resor gresik
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh jināyah* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di resor gresik.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai wawasan ilmu dalam rumpun hukum pidana dan juga hukum pidana islam dalam mendefinisikan serta menjelaskan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi dan ditangani oleh kepolisian Resor Gresik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan juga manfaat secara praktis bagi para penegak hukum khususnya dalam lingkup kepolisian resor gresik dalam pengimplementasian *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan agar seiras dengan peraturan kepolisian nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan tentu diharapkan dapat memberi masukan dan juga kontribusi bagi kepolisian resor gresik dalam menegakkan hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah unsur yang menjadi isi rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan pada masa lampau. Penelitian ini bukanlah duplikasi ataupun pengulangan daripada penelitian terdahulu, melainkan pembahasan yang akan diteliti dari esensi permasalahan hukum pada penelitian ini. Penulis disini menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi erat dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, antara lain :

Pertama, skripsi yang disusun oleh saudari Riski Yundari seorang mahasiswi perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Curup di tahun 2024 yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif AS – *SULHU* (Studi Kasus Wilayah Polres Rejang Lebong Tahun 2022 – 2023)”. Skripsi ini membahas mengenai penerapan *Restorative Justice* pada sebuah perkara kecelakaan yang terjadi di lalu lintas dan menganalisisnya dengan peraturan perundang – undangan berupa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diterapkan oleh penyidik reserse kriminal di Polres Rejang Lebok dan juga skripsi ini memberikan sebuah perspektif *As – Sulhu* yang ada dalam kajian Hukum Islam atas konsep *Restorative Justice* yang diterapkan pada kasus tersebut. Persamaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kerangka dasar teorinya yang membahas mengenai konsep *restorative justice*. Perbedaan yang disajikan yakni fokus penelitian yang

mana pada penelitian ini meneliti mengenai konsep *restorative justice* yang diterapkan pada sebuah tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.³⁷

Kedua, sebuah skripsi yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)”. Ditulis oleh seorang mahasiswi bernama Suci Handayani di Tahun 2022 yang menempuh kuliah ilmu hukumnya di Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh. Skripsi ini membahas bagaimana sebuah konsep *Restorative Justice* ini di terapkan pada seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dimana tertera bahwa Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidaklah sepenuhnya berjalan seiras dengan apa yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Selain menggunakan UU SPPA peneliti sebelumnya juga menggunakan perspektif Hukum Islam sebagai batu ujinya yakni menemukan dimana konsep *restorative justice* yang dilakukan telah seiras dan sesuai dengan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Yang telah diriwayatkan oleh imam Abu Dawud, imam Tirmidzi, imam Ibnu Majah, dan imam Ahmad yang menyebutkan bahwa anak tidak dapat dipidana akan tetapi perdamaian harus tetap diupayakan agar dapat memulihkan keadaan dan juga menghilangkan unsur kebencian dan juga permusuhan sebagai bentuk stigma terutama pada pelaku. Persamaan yang tercipta diantara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pokok teori permasalahan yang sama dimana membahas

³⁷ Riski Yundari, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif As-Sulhu (Studi Kasus Wilayah Polres Rejang Lebong Tahun 2022 – 2023)” (Skripsi, IAIN Curup, 2024).

mengenai konsep *restorative justice*. Sedangkan perbedaan yang ada yakni batu uji yang berbeda dimana peneliti terdahulu menggunakan UU SPPA dalam menganalisis dikarenakan kasus yang diteliti yakni terkait anak yang berstatus sebagai seorang pelaku dalam tindak pidana pencurian. Dan peneliti disini menggunakan kasus penganiayaan oleh orang dewasa yang telah tertera deliknya dalam KUHP.³⁸

Ketiga, terdapat sebuah skripsi ditulis di tahun 2023 oleh saudari Enrika Ratu Nur Annisa seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang mana skripsi yang disusun berjudul “Analisis *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”. Skripsi ini meneliti penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan *Restorative Justice* melalui aspek konsolidasi demi mencapai kesepakatan yang menggunakan metode *Restorative Justice*. Selain itu, skripsi ini juga meneliti menggunakan batu uji hukum pidana islam yang menyertakan beberapa dalil yang memiliki korelasi pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Persamaan yang ada diantara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni sama-sama meninjau konsep *restorative justice* yang mana menggunakan pokok gagasan teori dan undang-undang yang sama serta meninjaunya menggunakan hukum islam. Aspek perbedaan yang ada yakni penelitian terdahulu meneliti

³⁸ Suci Handayani, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengacu pada UU PKDRT dan juga menggunakan teori yang ada pada hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian ini meneliti tindak pidana penganiayaan yang menggunakan KUHP sebagai batu uji tindak pidananya, dan menggunakan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam perspektif *Fiqh Jināyah* peneliti menggunakan konsep *Al-iṣlah* dalam menganalisis konsep *Restoratif Justice* yang digunakan dalam penyelesaian perkara penganiayaan di Polres Gresik.³⁹

Keempat, skripsi berjudul “Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Qismanul Hakim pada tahun 2018. Skripsi ini meneliti terkait penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dimana penyelesaian perkara menggunakan pendekatan non penal layaknya yang termaktud dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tentu mengupayakan diversi dimana perkara selesai diluar pengadilan dengan cara yang tertuang dalam UU SPPA tersebut. Dalam penelitian terdahulu meneliti konsep *Restorative Justice* memakai konsep *Jarīmahqīṣāḍ* dan *Diyāt* yang penyelesaiannya

³⁹ Enrika Ratu Nur Annisa, “Analisis Restorative Justice Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023).

mengupayakan perdamaian yang berdasar pada Risalah *Al-Qadha* Khalifah Umar bin Khattab. Persamaan yang ada yakni mengkaji konsep *Restorative Justice* sebagai pokok permasalahan yang sama. Namun perbedaan tercipta diantara keduanya dimana penelitian ini mengkaji penyelesaian perkara pidana penganiayaan yang berakhir menggunakan metode *Restorative Justice* lalu ditinjau menggunakan konsep *Al-Ishlah* dalam konteks hukum pidana islam.⁴⁰

Kelima, skripsi berjudul “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Pinrang)”. Ditulis pada tahun 2023 oleh seorang mahasiswa bernama Muhammad Ruslan yang berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Skripsi ini membahas terkait pemberhentian penuntutan yang diberikan kepada korban dengan konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan yang tergolong dalam kategori penganiayaan berat dan menelitinya menggunakan perspektif hukum pidana islam. Persamaan yang ada yakni konsep *Restorative Justice* sebagai permasalahan yang diangkat yang juga menganalisisnya menggunakan konsep *Al-Ishlah*. Yang menjadi pembeda yakni fokus utama dimana peneliti terdahulu berfokus pada penghentian penyelidikan oleh Kejaksaan sedangkan penelitian ini meneliti penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di institusi kepolisian.⁴¹

⁴⁰ Qismanul Hakim, “Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

⁴¹ Muhammad Ruslan, “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Pinrang)” (Skripsi, IAIN Pare Pare, 2023).

H. Landasan Teori

Landasan teori perihal penerapan konsep *restorative justice* terbagi menjadi beberapa aspek penting yakni; landasan filosofis meliputi beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli seperti, Howard Zehr yang berpendapat kejahatan dilihat sebagai pelanggaran terhadap orang serta hubungannya, dan hukuman yang diberlakukan bertujuan utama sebagai pemulihan.⁴² Seiras dengan pendapat tersebut Jeremy Bentham juga berpendapat bahwa hukuman sebaiknya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.⁴³ Seorang Aristoteles memaknai keadilan yang mirip yakni memberikan kepada setiap orang sesuai haknya yang mana memprioritaskan substansi daripada prosedurnya itu sendiri.⁴⁴

Landasan lain yang menjadi komposisi dari landasan teori yakni landasan yuridis yang terdiri dari UU No. 1 Tahun 2023 pada pasal 2 Hukum pidana memperhatikan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.pasal 100-103 mengatur pidana bersyarat, penghapusan penuntutan demi kepentingan umum, dan diversifikasi.⁴⁵ pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8: Mengatur diversifikasi dan penyelesaian perkara anak melalui RJ. Dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 yang Mengatur tata cara penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di tingkat kepolisian. Selain itu Peraturan Jaksa

⁴² Budiyo Budiyo, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat," *Papua Law Journal* 1, no. 1 (25 Oktober 2018): 81–100, doi:10.31957/plj.v2i2.582.

⁴³ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora* 3, no. 1 (30 April 2012): 299, doi:10.21512/humaniora.v3i1.3315.

⁴⁴ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles," t.t.

⁴⁵ Presiden RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (t.t.).

Agung No. 15 Tahun 2020 juga mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tak lupa landasan yuridis yang menjadi batu uji dalam penelitian ini yakni Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .

I. Definisi perasional

1. *Restorative Justice*

Penegakan hukum jauh dari pemaknaan sebuah perbuatan maupun kegiatan yang mandiri tanpa adanya organ penting lainnya. Salah satu indikator utamanya yakni terciptanya sebuah hubungan timbal balik yang baik dengan masyarakat, hal ini menjadi sebuah indikator yang sangat berpengaruh karena sangat memungkinkan tersedianya sarana sosial yang kooperatif maupun sebaliknya yang berkenaan tentang hambatan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum itu terjadi karena indikator dari segi masyarakat ini. Hal inilah yang menjadi indikator yang ingin dicapat pada konsep *Restorative Justice*, dimana seorang pelopor di tanah Amerika yang bernama Howard Zher berpendapat *Restorative Justice* merupakan serangkaian proses yang dalam penegakannya melibatkan beberapa pihak yang saling berkepentingan dalam kasus masalah yang sedang dihadapi, dimana pemenuhan kerugian dan kewajiban harus dianalisis bersama–sama sehingga dapat menemukan banyak hak dari para pihak yang tidak boleh dikesampingkan.

Morrison memaknai sebuah konsep *Restorative Justice* ini sebagai salah satu bentuk metode penyelesaian konflik masalah dengan berupaya

mengidentifikasi pokok permasalahan yang diselesaikan dengan cara yang paling suportif antara pelaku dan juga korban.

Dalam hukum positif Indonesia, *Restorative Justice* termaktub secara eksplisit pada Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan pengertian sebagai cara menyelesaikan sebuah tindak pidana yang melibatkan para pihak mulai dari korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, tokoh agama maupun tokoh masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan yang saling mencari sebuah jalan keluar perdamaian atas permasalahan yang terjadi dan tentu mementingkan pemulihan pada keadaan semula. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 juga memberikan definisi daripada *Restorative Justice* sebagai sebuah pendekatan yang dilakukan dalam menangani perkara pidana yang secara langsung melibatkan para pihak yang berkepentingan layaknya, korban, terdakwa/ anak, keluarga korban dan pelaku, maupun para pihak yang terlibat yang melewati proses dengan tujuan sebagai upaya pemulihan sebagai bentuk kumulatif dari aspek pembalasan.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana dimaknai luas oleh banyak ahli sebagai sebuah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman ataupun pidana, seperti seorang guru besar bernama Moeljatno yang memberikan definisi tindak pidana sebagai sebuah perbuatan terlarang untuk dilakukan yang diikuti dengan hukuman pidana bagi siapa saja

yang melanggar ketentuan dalam peraturan dan undang-undang. Simons juga memberikan definisinya terkait tindak pidana yang merupakan perbuatan maupun tindakan yang diancam dengan hukuman pidana yang termaktub dalam undang-undang, dilakukan atau dilanggar oleh seseorang yang mampu dalam bertanggung jawab atas perbuatan atau tindak pidana yang telah ia lakukan.

Beberapa ahli lain memaknai tindak pidana sebagai delik yang dapat dihukum oleh undang-undang seperti Roeslan Saleh dan juga Umar Seno. Dalam pengertian lain Sudarto mendefinisikan secara tekstual sebagai istilah yang dipakai pembentuk Undang-undang yang berasal dari banyak undang-undang lain yang kemudian telah dianulir oleh masyarakat sosial dan diterima sebagai sebuah perbuatan yang telah diberlakukan dan juga dilarang untuk dilakukan. Seorang ahli belanda, Van Hamel berpendapat akan (*strafbaar feit*) tindak pidana sebagai (*menselijke gedraging*) kelakuan seseorang yang (*wet*) diatur dalam undang-undang yang melawan hukum dan (*strafwaarding*) seyogyanya mendapatkan pidana serta adanya kesalahan dalam berbuat tindakan.

Dalam hukum positif Indonesia pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan pengertiannya pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidan penjara, kurungan, atau denda.”.

3. Penganiayaan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai penganiayaan sebagai perbuatan sewenang – wenang yang berupa adanya penindasan, siksa, dan lain sebagainya. Dengan makna lain penisbatan kepada seseorang yang telah melakukan penganiayaan haruslah menerangkan jikalau seseorang pelaku tersebut melakukannya dengan sengaja agar seseorang korban mengalami rasa sakit baik luka maupun trauma atau hanya sekedar memberikan kerugian pada kondisi fisik korban tersebut. Sedang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertera dalam pasal 351 menyatakan bahwa penganiayaan ialah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan luka-luka baik ringan maupun berat dan dapat mengakibatkan mati ataupun merusak kondisi kesehatan orang lain.

4. *Fiqh Jināyah*

Fiqh merupakan sebuah rumpun ilmu yang membahas mengenai syari'at atau Hukum Allah Tuhan Semesta Alam. Dalam rumpun ilmu *fiqh* masih terbagi menjadi beberapa cabang ilmu yang mengatur mengenai hukum Allah SWT. yang diserap dari dalil Qoth'i, salah satunya yakni cabang *jināyah* atau *jarīmah* yang bisa disebut dengan kata lain hukum pidana dalam ajaran agama islam. Secara bahasa *jināyah* merupakan bentuk masdar dari *Janaa* yang bermakna seorang laki – laki yang melakukan perbuatan dosa, salah, dan jahat. Al Mawardi mendefinisikan sebagai sebuah larangan yang jelas dari Allah SWT. dan menimbulkan ancaman hukuman. Larangan yang dimaksud Al Mawardi dapat bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang dan juga sebaliknya,

dengan kata lain meninggalkan perbuatan yang diperintah dan juga melaksanakan perbuatan yang dilarang akan dikenai hukuman sepadan dengan apa yang telah ia kerjakan maupun tinggalkan.

I. Metode Penelitian

Metode merupakan serangkaian cara atau prosedur guna mengetahui sesuatu dengan sistematis.⁴⁶ Seorang guru besar bernama Sugiyono berkata bahwa metode penelitian ialah cara yang ditempuh secara ilmiah untuk mendapatkan data valid agar dapat mencapai tujuan hingga dapat memenuhi sebuah kegunaan tertentu.⁴⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ataupun langkah ilmiah yang ditempuh secara prosedural guna meneliti akan sebuah permasalahan.⁴⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis metode penilitan hukum normatif – empiris. Jenis penilitan ini menjelaskan situasi dan juga fenomena yang ada dan terjadi di ruang lingkup institusi kepolisian dalam menerapkan sebuah penegakan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice*, yang mana peneliti akan mengamati fakta – fakta perihal tindak penganiayaan yang terjadi dan terungkap dalam proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian resor gresik, sehingga dari informasi tersebut akan menjadikan sumber data untuk modal dalam mengidentifikasi masalah - masalah dan nantinya akan dianalisis

⁴⁶ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 5.

⁴⁸ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Cet.1 (Medan: CV.Manhaji, t.t.), 13.

menggunakan peraturan perundang-undangan terkait *restorative justice* dan kemudian menjadi sebuah bahan dalam kesimpulan analisis penyelesaian masalah penganiayaan yang telah terjadi.⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mana meneliti adanya kasus yang bertujuan guna memahami pemberlakuan norma – norma dan juga kaidah – kaidah hukum yang diterapkan penegak hukum.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti juga mengambil contoh kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang mana terjadi dan diatasi oleh kepolisian resor gresik yang menerapkan konsep *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tersebut. Peneliti juga menggunakan model pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).⁵¹ Dengan pendekatan ini peneliti akan menganalisis secara keseluruhan peraturan perundang – undangan yang melandasi penyelesaian hukum tersebut. yang mana memiliki beberapa regulasi, undang – undang, maupun kebijakan yang berkorelasi, salah satunya yakni Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain metode pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), yang

⁴⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 160, <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

⁵⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1 ed. (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 59, <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>.

⁵¹ *Ibid.*, 58.

mana jenis pendekatan ini memberikan sudut pandang terhadap permasalahan hukum yang ada menggunakan analisis dari konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang permasalahan tersebut, atau dapat melihatnya dari segi nilai yang terdapat dalam beberapa norma akan sebuah peraturan hukum yang relevan dengan beberapa konsep yang digunakan. Model pendekatan ini penting untuk digunakan karena pemahaman terkait teori hukum maupun doktrin yang ada akan menjadi sebuah pondasi utama dalam membangun konstruksi dalam berpikir maupun dalam berargumentasi.⁵² Dari pemahaman itulah yang akan menanggapi dengan kritis menggunakan asas maupun teori dasar dalam menyikapi permasalahan hukum dengan tingkatan relevan dan validitas yang tinggi.⁵³ Dalam penelitian ini penerapan *Restorative Justice* akan ditinjau secara pengertian dan juga konsep dasar menggunakan perspektif ilmu hukum dan juga dalam pandangan *fiqh jināyah*.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan yakni ;

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber data hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini ialah data yang didapat atas wawancara yang telah dilakukan. Data – data primer yang dibutuhkan untuk disajikan yakni hasil data yang dikumpulkan berasal dari wawancara yang dilakukan kepada penyidik

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

⁵³ *Ibid.*, 58.

kasus yang menangani perkara penganiayaan tersebut di bagian reserse kriminal kepolisian resor Gresik. Selain itu data primer lain yakni Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁵⁴

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Guna mendukung sumber data primer, peneliti menggunakan sumber data sekunder untuk merealisasikannya yang mana dalam penelitian ini sumber data sekunder dokumentasi dari beberapa dokumen yang relevan dengan penelitian meliputi dari peraturan terkait penyelesaian perkara pidana yang berdasar pada konsep *restorative justice* sebagai peraturan pendukung dari instansi penegak hukum selain kepolisian, buku, jurnal, artikel, skripsi, maupun tesis yang memiliki korelasi selaras dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁵⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan sumber data perlu adanya metode sehingga sumber data dapat tervalidasi dengan konkrit dan juga akurat, dalam kasus ini peneliti memiliki beberapa metode antara lain ;

1. Dokumentasi, metode ini merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang penting dimana melibatkan secara langsung sumber-sumber data baik dari sumber tertulis maupun digital tentu yang memiliki korelasi erat dengan fokus penelitian yang sedang diteliti.

⁵⁴ Ibid., 95.

⁵⁵ Ibid., 101.

2. Wawancara (*Interview*), tentu metode ini menjadi pengumpul data penelitian melalui tanya jawab yang mana dilakukan terhadap beberapa pihak bersangkutan, metode ini jelas bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dari para pihak, disini peneliti melakukan wawancara kepada seorang penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gresik tentang segala data yang diperlukan peneliti pada penelitiannya nanti.

5. Teknik Pengolahan Data

b. *Editing*, yakni melakukan penelusuran yang mendalam dan melakukan beberapa verifikasi mengenai data yang diperoleh kemudian di teliti dengan sangat hati – hati untuk memenuhi kebenaran dan keakuratan data. Serta mengganti beberapa kesalahan dari data yang diperoleh sebelumnya, hal ini tentu bertujuan untuk mengolah data agar menghindari kesalahan baik dari cara mendapatkan hingga kepenulisan.⁵⁶

c. *Organizing*, merupakan teknik pengolahan data dengan mengelompokkan data agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Teknik ini tak hanya mengelola saja tapi juga mengatur dan menyusun data dengan lebih sistematis agar beberapa sumber data yang diperoleh

⁵⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), 158, https://repository.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf.

dapat dikelola dengan efektif guna keperluan analisis, pengambilan keputusan, maupun presentasi hasil analisis nanti.⁵⁷

d. *Analyzing*, metode pengolahan ini melakukan beberapa langkah – langkah guna mendapatkan pemahaman sehingga dapat menginterpretasikan data sehingga mendapatkan wawasan konkrit yang berasal dari sumber data yang didapat.⁵⁸

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis deskriptif normatif, merupakan sebuah metode yang dipakai guna menggambarkan serta menganalisis adanya fenomena – fenomena maupun peristiwa tertentu dengan menempuh cara perbandingan terhadap sebuah norma yang berupa peraturan perundang–undangan yang ada. Runtutan yang digunakan yakni mendeskripsikan permasalahan maupun fenomena yang ada. Lalu membandingkan dengan norma, dan diakhiri dengan menganalisis perbandingan serta pengambilan kesimpulan atas perbandingan dan juga analisis yang telah dilakukan terhadap fenomena dengan norma yang berlaku.⁵⁹

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memerlukan pembahasan yang terarah dan sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman dengan mudah dan juga baik kepada

⁵⁷ Ibid., 159.

⁵⁸ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 153.

⁵⁹ Ibid., 150.

penulis maupun pembaca. Sistematis yang ada pada pembahasan penelitian ini antara lain;

Bab Pertama, ialah pendahuluan, yang mana akan memuat beberapa kerangka dan pengertian umum akan penelitian ini. Peneliti akan berupaya dalam menggambarkan latar belakang yang ada, mengidentifikasi masalahnya, batasan masalahnya, rumusan masalahnya, tujuan penelitian ini, manfaat penelitian ini, memberikan penelitian terdahulu, definisi operasional yang dimaksud, dan metode penelitian yang digunakan, serta memberikan sistematika pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini.

Bab Kedua, akan membahas mengenai landasan teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yang mana meliputi landasan teori dalam konsep *Restorative Justice* yang berlaku pada sistem penegakan hukum pidana, dalam hukum pidana islam, dan juga dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan terakhir diikuti oleh pembahasan tentang konsep tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang juga dilihat dari konsep penganiayaan *Fiqh Jināyah*.

Bab Ketiga, berisi tentang penyajian data yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan di Kepolisian Resor Gresik. Dari disajikannya data tersebut kemudian akan memperoleh sebuah gambaran tempat yang nantinya akan diteliti. Pembahasan yang dimuat antara lain ; gambaran umum tentang Kepolisian Resor Gresik, kasus mengenai tindak pidana penganiayaan yang selesai dengan cara *Restorative Justice*, dan juga pendapat mekanisme

penyelesaian perkara oleh Reserse kriminal Kepolisian Resor Gresik pada kasus penganiayaan yang terjadi.

Bab Keempat, adalah bab dimana analisis ditulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yang mana penulis menganalisis penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang berakhir dan mengacu pada peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dengan menempuh cara *Restorative Justice* yang nantinya akan dianalisis juga menggunakan konsep – konsep yang ada dalam ranah *fiqh jināyah* dalam tindak pidana penganiayaan.

Bab Kelima, berisi akhir daripada penelitian yang meliputi kesimpulan, saran, serta jawaban singkat atas permasalahan yang terjadi dan telah dijabarkan sebelumnya, dan tentu dapat menjadi refrensi atas permasalahan kasus yang terjadi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM *RESTORATIVE JUSTICE* DAN KONSEP *AL-ISLAH*

DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Konsep Restorative Justice

1. Definisi Restorative Justice

Istilah *Restorative Justice* atau yang biasa dikenal sebagai keadilan restoratif menjadi kajian yang baru dikenal di negara Indonesia pada tahun 1960 an dimana banyak negara maju telah mengenal bukan sebagai wacana saja tapi juga menerapkan adanya konsep keadilan tersebut. Bukan sekedar pada eksekusinya tapi mulai dari adanya tahap penyidikan, penuntutan, dan ajudikasinya.¹

Seorang pakar psikolog yang bekerja untuk lembaga pemasyarakatan bernama Albert Eglash menuliskan bahwa Restorative Justice merupakan sebuah konstruksi hukum yang kreatif dimana sistem peradilan pidana lebih fokus terhadap upaya-upaya yang bertujuan memulihkan keadaan-keadaan yang memiliki efek merugikan daripada tindakan pelaku kepada korban yang secara aktif melibatkan pihak-pihak secara keseluruhan yang terbentuk dala sebuah tatanan hierarki proses pengadilan.²

¹ Eriyantouw Wahid, *Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), 1.

² Geney Srikusuma Dewi, "Penetapan Pengadilan sebagai Muara Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Yang Menggunakan Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Yustitia*, 17, no. 01 (29 Mei 2023): 56–66, doi:10.62279/yustitia.v17i01.1047.

John Braithwaite, seorang tokoh yang paling mengagas ide dan konsep dalam *Restorative justice* mengatakan bahwa konsep ini ialah alternatif yang dapat ditempuh sebagai arah yang saling memperhatikan antara norma-norma dalam retribusi dan juga rehabilitasi.³ Selanjutnya braithwaite mengatakan bahwa maksud utama dari adanya *Restorative Justice* adalah perbaikan yang dilakukan akibat adanya luka dari perbuatan pelaku dan di ikuti dengan konsiliasi serta rekonsiliasi di pihak korban, pelaku, dan juga masyarakat sebagai pemangku adat dalam masyarakat yang bersosial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar pelaku dapat mengakui perbuatannya sebagai sebuah tindak pidana dan juga adanya pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana dan memperbaiki keadaan dengan banyak pertimbangan yang melibatkan keluarga dan juga pemuka masyarakat setempat.⁴

Eva Achjani Zulfa mengatakan bahwa “*Restorative Justice* ialah konsep dari cara berpikir yang merespon adanya perkembangan dalam sebuah sistem peradilan pidana dengan fokus lebih menitikberatkan kepada pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa terpisahkan dari sistem dan mekanisme peradilan pidana yang diterapkan saat ini”.⁵

Definisi akan sebuah konsep *Restorative Justice* menuai banyak persempitan dan perluasan, yakni secara sempit makna *Restorative Justice* mengarah pada pertemuan yang melibatkan para pihak yang bersangkutan,

³ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, 1 ed. (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), 25.

⁴ Usman Hafrida, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2024), 30.

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, 1 ed. (Jakarta: FH UI, 2009), 3.

sedangkan perluasan makna terjadi karena pemaknaan yang menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan yang bersifat restorasi. Ditengah-tengah banyaknya definisi tersebut lahirlah sebuah pengertian yang memperhatikan nilai penting dari dasar konsep keduanya yakni pemahaman yang di deklarasikan oleh seorang ahli dari Canada bernama Van Ness dengan definisinya terkait keadilan restoratif yang memiliki kekuatan guna memulihkan hubungan antara pihak pelaku dengan korban yang kemudian berkekuatan untuk mencegah terjadinya permusuhan lebih lanjut, tentu juga mendorong adanya upaya rekonsiliasi dengan sukarela yang melibatkan partisipasi keluarga kedua pihak dan juga elemen warga masyarakat.⁶

Dengan demikian, perspektif yang mendalam mengenai *Restorative Justice* berkembang sebagai akibat yang signifikan dari adanya penegakan hukum yang masih berpatokan pada konsep pembalasan (*Retributive Justice*) sehingga konsep keadilan menjadi bergeser dengan menekankan pada adanya upaya-upaya pemulihan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam diskursus yang lebih mendalam upaya pemulihan (*Restorative*) menjadi solusi untuk mengobati luka-luka yang dialami oleh korban bilamana pembalasan (*Retributive*) dirasa kurang efektif untuk memulihkan keadaan yang ada. Dengan ini juga keadilan restoratif menjadi solusi yang solutif guna mengupayakan tanggungjawab pelaku yang dikarenakan perbuatannya membuat korban merasakan kerugian secara signifikan.⁷

⁶ Natanael Ginting, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo," 20.

⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 157.

2. Sejarah *Restorative Justice* di Indonesia

Retributive Justice menjadi latar belakang dalam acuan berkeadilan selama bertahun-tahun di Indonesia. Dimana aspek penting kepastian hukum menjadi landasan utama dalam konsep keadilan ini. Sedangkan seiring berkembangnya waktu konsep keadilan yang ditawarkan konsep restoratif menjadi keadilan yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Hal ini di latar belakang oleh konsep pemulihan terhadap korban, pelaku, dan juga hadirnya elemen masyarakat yang dikedepankan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.⁸

Keadilan restoratif menilai tindak pidana sebagai sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap manusia dan relasi antar manusia. Dalam penerapannya tentu prinsip keadilan restoratif juga bergantung pada sistem hukum yang dianut dalam sebuah negara tersebut. Ketika negara tersebut menjadikan dan menerapkan konsep yang lain maka penerapan keadilan restoratif itu sendiri akan mengalami kesulitan dan terkesan memaksa dalam menerapkannya. Oleh sebab itulah pandangan mengenai konsep keadilan ini sangatlah memberikan dampak yang signifikan dalam sistem maupun mekanisme hukum suatu negara.⁹ Meski sistem hukum di suatu negara memberikan isyarat untuk tidak menganut sistem hukum yang belum diterapkan sepenuhnya, akan tetapi tak menutup kemungkinan akan turut mengadopsi sistem dan konsep yang ada dalam nilai-nilai keadilan restoratif.

⁸ Maidina Rahmawati dkk., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, t.t.), <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

⁹ Hafrida, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, 79.

Indonesia masih saja terjebak dalam sistem hukumnya sendiri dimana masih berfokus pada aspek pembalasan sebagai penguatan konsep kepastian hukum sehingga hanya memperhatikan pelaku daripada korban tindak pidana. Disinilah konsep keadilan yang diharapkan dari penegak hukum belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Disisi lain keadilan restoratif dirasa lebih relevan dengan kacamata masyarakat karena konsepnya yang memberikan perlindungan korban serta menjamin hak-haknya.¹⁰

Penegakan hukum yang ada dan diterapkan di Indonesia memiliki erat kaitannya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai bentuk hukum formil dalam penjatuhan sanksi pidana. Selain berkenaan dengan penjatuhan sanksi penegakan hukum juga harus berdasar pada peraturan yang ada juga. Jeremy Bentham juga menyatakan bahwa peraturan haruslah memiliki nilai guna yang efektif bagi masyarakat.¹¹ Bagir manan juga mengemukakan pendapat yang cukup kontroversi yakni penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia di ibaratkan dengan istilah “*communis opinio doctorum*” yang bermakna penegak hukum saat ini gagal untuk mencapai maksud tujuan yang Undang-undang isyaratkan. Dengan pandangan seperti itulah alternatif penegakan hukum di perkenankan untuk memakai alternatif penegakan hukum seperti *Restorative Justice* yang

¹⁰ Natanael Ginting, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo,” 15.

¹¹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2 Juni 2022): 268, doi:10.31078/jk1922.

melakukan pendekatan secara sosio-kultural daripada menggunakan pendekatan normatif perundang-undangan.

Di negara-negara maju ketidakpuasan ini melatarbelakangi kefrustasian rakyatnya dikarenakan sistem peradilan yang formal. Keadilan restoratif menjadi pandangan yang berkembang penting dalam pola pemikiran konstruksi hukum peradaban manusia. Pemikiran ini berdasar pada peradaban kuno yang berkembang di tanah arab, romawi, yunani, dan peradaban lain yang menerima dan menerapkan pendekatan restoratif sebagai upaya penegakan hukum. Andi Hamzah mengatakan terkait bibit akar akan konsep *Restorative Justice* sudah ada dari jaman dahulu baik di Eropa maupun di Indonesia sendiri.¹² Seiras dengan pendapat tersebut, M. Hatta Ali juga menyatakan sebenarnya *Restorative Justice* memiliki kesamaan dan relevan ketika melihat adanya sanksi adat maupun sanksi yang dijatuhkan atas dasar musyawarah adat yang tentu melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak, dan juga tetua adat.¹³

Bukan pada prosesnya saja, yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan restorasi, akan tetapi mulai dari penjatuhan jenis sanksi adat. Dimana sanksi yang diputus akan memuat ganti kerugian yang dialami oleh korban dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan hubungan kembali diantara keluarga kedua belah pihak secara harmoni.¹⁴ Selain itu, bilamana pelanggaran

¹² Andi Hamzah, "Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia," *Makalah yang disampaikan pada Seminar IKAHI*, 25 April 2012, 1.

¹³ Moh Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni Penerbit Akademik, 2012), 74.

¹⁴ Budi Suharyanto, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, t.t.), 49.

yang mengakibatkan rusaknya ketertiban masyarakat maka sanksi adat yang berlaku yakni pemulihan ketertiban akan keseimbangan sosial adat yang menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan pelaku.¹⁵

3. Prinsip-prinsip Restorative Justice

Dalam perkara pidana, bentuk kejahatan yang dilakukan menjadi sebuah ukuran yang nantinya akan menentukan upaya *Restorative Justice* dapat dilakukan atau tidak, mengingat tak semua bentuk tindak pidana dapat menempuh jalan *Restorative Justice*. Aspek-aspek yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang ada dalam sebuah kesalahan terletak pada unsur subjektifitas dan keadaan pribadi ada pada diri pelaku tindak pidana.¹⁶ Salah satu unsurnya yakni adanya kesengajaan ataupun kelalaian serta adanya alasan penghapus pidana.

Lebih lanjut beberapa aspek diperbolehkannya penegakan hukum berdasarkan konsep *restorative justice* ini dianulir oleh beberapa peraturan disetiap instansi penegak hukum seperti Perpolri nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang meninjau dan memberikan dasar dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan demi menyelenggarakan fungsi daripada reserse kriminal kepolisian.¹⁷ Di tingkat kejaksaan terdapat Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Nefa Claudia Meliala, "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (22 Desember 2020): 551–68, doi:10.29303/ius.v8i3.820.

¹⁷ Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

hal ini dilakukan demi berlakunya asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan melaksanakan asas cepat, sederhana, dan juga biaya ringan.¹⁸ Selanjutnya terdapat Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana menjelaskan penanganan perkara pidana mulai dari pengertian *restorative justice* itu sendiri sampai tata cara dalam melakukan penegakan hukum yang menggunakan konsep keadilan restoratif.¹⁹

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Tindak Pidana

Sejarah mengatakan bahwa pemberian istilah pidana dengan resmi digunakan pada rumusan yang ada dalam pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk Peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁰ Dimana di ayat 1 pasal menyatakan bahwa “Nama Undang-Undang hukum pidana “Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie” diubah menjadi “Wetboek van Strafrecht”.” Yang kemudian diperjelas kembali pada ayat berikutnya bahwa Undang-undang ini bisa disebut sebagai “Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.²¹

Pada dasarnya, istilah tindak pidana berasal dari kata Belanda “*strafbaar feit*”, yang juga dapat diterjemahkan sebagai “*delict*” berasal dari

¹⁸ Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁰ Dr Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), 82.

²¹ Moeljamo, *KUHP Kitab undang-undang hukum pidana*, Cetakan kedua puluh enam (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

kata Latin yakni “*delictum*”. Istilah *offense* atau *criminal act* mayoritas digunakan dalam hukum pidana di negara-negara *Anglo-Saxon*.²² Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berdasar pada *Wetboek van Strafrecht* Belanda, yang memiliki dasar yang sama yakni *strafbaar feit*, istilah yang disebut sebagai tindak pidana.²³ Kata *Strafbaar feit* kemudian diartikan dalam berbagai terjemahan pada bahasa Indonesia. Para ahli hukum pidana selanjutnya mendefinisikan berdasarkan pemikirannya tersendiri mengenai makna sebenarnya dari istilah kata *Strafbaar feit*.²⁴

Pompe mengatakan *strafbaar feit* secara teoritis didefinisikan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap aturan hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik sengaja maupun tidak sengaja, dimana pemaksaan pelaku diperlukan demi terpeliharanya hukum dan ketertiban kepentingan hukum.²⁵ Sedangkan menurut Van Hamel *strafbaar feit* adalah kekuasaan seseorang yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan dan sifatnya melawan hukum. Sebagaimana melakukan kejahatan, dan harus dihukum oleh negara sebagai salah satu tanggung jawab untuk menjamin ketertiban hukum terhadap seorang pelanggar hukum yang ada dan diterapkan dalam negara.²⁶

Berikutnya menurut Utrecht memaknai *strafbaar feit* mengacu pada peristiwa pidana, yang juga sering disebutnya sebagai delik, karena peristiwa

²² I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), 32.

²³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), 69.

²⁴ Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), 58.

²⁵ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 37.

²⁶ Tojib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: Alfabeta, 2010), 19.

tersebut menyangkut akibat-akibatnya (keadaan yang diakibatkan oleh perbuatan atau perlakuan itu).²⁷ Bagi Moeljatno, mengatakan hukuman yang berasal dari kata “*Straf*” dan juga istilah “dihukum” yang berasal dari kata “*wordt gestraft*” tidak memiliki korelasi yang valid dan dianggap sebagai sebuah pengertian yang konvensional.

Disini Moeljatno merubah dengan diksi pidana guna merubah kata “*Straf*” dan “diancam dengan pidana” guna merubah diksi “*wordt gestraft*” sebagai sebuah pengertian yang non konvensional.²⁸ Pendapat Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya yang dapat diancam dengan pidana, dengan pengertian seperti ini dapat di klasifikasikan ke dalam konsep *Mala Prohibita* dengan bukti bahwa kejahatan yang masuk dalam kategori tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan serta diancam dengan pidana.²⁹ Terakhir dari pendapat para ahli yakni tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana dengan undang-undang, dan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan disalahkan kepada pembuatnya, kata Simons dalam definisinya tentang tindak pidana.³⁰

Dari banyak pengertian yang dikemukakan oleh banyak ahli-ahli diatas maka dapat diketahui bahwa dalam satu sisi pidana hanyalah sebuah alat guna

²⁷ Rahmi Zilvia dan Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1 No. 1 (2020): 11.

²⁸ Marlina, *Hukum Panitensier*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2011), 13.

²⁹ Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus,” *Mimbar Hukum*, 27, no. 3 (Oktober 2015): 390-403.

³⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 77.

memberlakukan akan sebuah penderitaan.³¹ Akan tetapi dalam sudut pandang lain pidana dimaksudkan juga untuk pelaku agar dapat kembali menjalani kehidupannya sehari-hari bebas tanpa adanya stigma buruk dari masyarakat sebagai seorang yang melakukan sebuah tindak pidana.³²

Analisa yang mendalam mengenai pengertian yang ada juga memberikan sebuah konsep pondasi yang ada dalam sebuah tindak pidana bahwa terwujudnya tindak pidana diwajibkan memenuhi beberapa unsur berikut :

- a. Adanya perbuatan manusia. Ada yang dimaksud adalah “harus” maka harus ada perbuatan yang mewujudkan suatu tindak pidana oleh manusia sebagai subjek hukum, jika kita tidak melihat pada pernyataan “barangsiapa” saja maka pernyataan yang lain seperti “seorang ibu”, “seorang nahkoda” dan lain sebagainya merupakan subjek yang juga termasuk dalam pasal 10 KUHP mengenai macam-macam pidana, mati, penjara, dan lain sebagainya.³³
- b. Perbuatan manusia tersebut haruslah termaktub dalam ketentuan perundang-undangan. Dengan artian jika seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana maka perbuatannya harus ada dan memenuhi unsur-unsur dalam perundang-undangan.³⁴

³¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 37.

³² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, 21.

³³ Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, 2 ed. (Bandung: FH UNPAS, 2009), 67.

³⁴ Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu* (Banten: Balai Lektor Mahasiswa, 2001), 152.

- c. Perbuatannya harus terbukti adanya “pidana” dan pelaku mampu untuk mempertanggung jawabkannya.³⁵

2. Penganiayaan

Penganiayaan secara umum memiliki definisi sebagai sebuah tindak pidana pada tubuh, dan dalam KBBI pengertian penganiayaan yakni perbuatan sewenang-wenang dapat berupa penyiksaan, penindasan dan lain sebagainya. Dengan artian penganiayaan terjadi jika terdapat unsur kesengajaan untuk membuat luka dan rasa sakit pada anggota tubuh orang lain atau membuar rugi pada kesehatan orang lain.³⁶ Para ahli hukum juga memberikan pendapatnya mengenai pendefinisian penganiayaan seperti :

- a. Hoge Raad yang mengatakan bahwa penganiayaan ialah segala perbuatan sengaja yang tujuannya menimbulkan rasa sakit maupun luka pada orang lain.³⁷
- b. Menurut M.H. Tirtaamidjaja ialah menyebabkan sakit atau luka pada orang lain dengan sengaja. Akan tetapi juga tak dapat disebut penganiayaan jika perbuatan tersebut dalam rangka untuk menambah kesehatan pada tubuh.³⁸

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 43.

³⁶ Firman Umar dan Irda, “Penanganan Kasus Anak Korban Kejahatan Penganiayaan,” *Jurnal Supremasi* 9 No. 1 (2017): 16.

³⁷ Leden Marpaung, *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh: pemberantasan dan prevensinya*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 7.

³⁸ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Jakarta Fasco, 1955), 77.

- c. *Doctrine* memaknai penganiayaan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap orang lain.³⁹

Dalam doktrin ilmu pengetahuan pidana menjabarkan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana penganiayaan sebagai berikut :⁴⁰

- a. Adanya kesengajaan, sebagai unsur subjektif atau kesalahannya.
- b. Terdapat perbuatan penganiayaan.
- c. Terdapat akibat dari perbuatan tersebut seperti, rasa sakit dan luka-luka pada bagian tubuh.

Tindak pidana penganiayaan secara khusus diatur dan dijelaskan serta diklasifikasikan dalam BAB XX II, pasal 351 s/d pasal 355 KUHP yang mana diperinci sebagai berikut :⁴¹

- a. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa. Pasal ini memuat beberapa unsur yaitu :⁴²
 - 1) Penganiayaan biasa dengan tak menimbulkan luka berat maupun kematian.
 - 2) Perbuatan penganiayaan yang menimbulkan luka berat.
 - 3) Perbuatan penganiayaan hingga menimbulkan kematian korban.

³⁹ Iftikar Fathiyah dan M Iqbal, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian Di Wilayah Kepolisian Resor Sabang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 4 No. 3 (2021): 18.

⁴⁰ Andi Najemi dan Usman, "Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukumnya," *Undang Jurnal Hukum*, 1, 1 (2018): 12.

⁴¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, 2 Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 65/

⁴² Moeljatno, *KUHP*.

- 4) Perbuatan penganiayaan secara sengaja yang dimaksudkan merusak kesehatan korban.

Doktrin menjelaskan dengan rinci mengenai penganiayaan dimana segala suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja guna melukai hingga mengakibatkan luka terhadap orang lain.⁴³ Sengaja yang dimaksud menurut yurisprudensi yakni adanya tujuan untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada seseorang.⁴⁴ Maka dengan penjelasan ini pelaku cukup kuat terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan bilamana pelaku memang sengaja bertujuan melukai korban hingga merasakan sakit.⁴⁵ Tidak diatur secara khusus bentuk perbuatannya seperti apa. Maka dengan ditendang, dipukul, didorong, ataupun mengiris dengan bahan yang tajam, memegang dengan keras dan lain perbuatan yang bersifat materiil dimana memberikan korban merasakan sakit dan luka menjadi tujuan dapat disebut sebagai sebuah penganiayaan.⁴⁶

Niatan sengaja dan tujuan menjadi aspek yang penting dalam melihat delik penganiayaan ini dikarenakan terdapat pengecualian dimana dokter yang diharuskan melakukan tindakan operasi sehingga pasien mengalami luka yang ditujukan semata-mata untuk kesehatan

⁴³ S. Toni Hendro Soesatiyo, "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Ham Di Polsek Banyumanik Semarang" (Thesis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2023), 19, <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1132/1/62.%20S%20Toni%20Hendro%20S.pdf>.

⁴⁴ Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, 67.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ S. Toni Hendro Soesatiyo, "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Ham Di Polsek Banyumanik Semarang," 19.

pasien dan tindakannya dibenarkan dalam undang-undang. Dan jika yang melakukan tindakan operasi tersebut bukan seorang dokter ataupun ahli bedah (*chirurg*), maka dapat diklasifikasikan melanggar ketentuan pasal 359 KUHP.⁴⁷

- b. Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Penganiayaan model ringan ialah penganiayaan yang tidak sampai menyebabkan luka, penyakit, dan tidak menyebabkan korban kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-harinya. Pasal ini menetapkan penganiayaan ringan adalah penganiayaan secara sengaja yang tidak mengakibatkan penyakit ataupun kesulitan pada korban dalam menjalani aktifitas dan pekerjaannya sehari-hari. Pada ayat dua pasal ini juga menerangkan jika upaya atau percobaan dalam menganiaya tidak dipidana.⁴⁸

Soesilo berpendapat bahwa tindak pidana yang dimaksudkan pada pasal ini termasuk pada “kejahatan ringan” dengan sebutan “Penganiayaan ringan” dikarenakan akibat yang timbul daripada tindak pidana ini tidak menyebabkan sakit yang signifikan, tidak sampai menyebabkan korban kesulitan serta terhalang dalam menjalankan jabatan dan pekerjaan sehari-hari. Dalam bukunya, Soesilo memberikan contoh dimana ketika pelaku menampeleng korban sebanyak tiga kali. Meski menimbulkan rasa sakit akan tetapi rasa sakit yang dialami tidak berat dan juga tidak mengganggu pekerjaan korban disehari-harinya.⁴⁹

⁴⁷ Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, 66.

⁴⁸ Moeljatno, *KUHP*.

⁴⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet.1 (Bogor: Politeia, 2008), 100.

Terdapat satu putusan yang sering kali dijadikan rujukan sebagai yurisprudensi dalam menerapkan pasal ini yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/ Kr/ 1956 yang diputus pada tanggal 31 Agustus 1957\). Dalam putusan ini menerangkan bahwa norma hukum dan kejahatan yang ada dalam pasal 352 KUHP merupakan sebuah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Dan dalam penentuan sengaja atau tidak dalam melakukannya tidak perlu dibuktikan adanya niat buruk yang timbul dari pelaku.⁵⁰ Penganiayaan ringan ini memiliki batasan dalam klasifikasinya yakni:⁵¹

- 1) Bukan merupakan penganiayaan berencana.
- 2) Bukan penganiayaan yang dilancarkan pada ibu atau bapaknya yang sah, istri ataupun anaknya. Bukan penganiayaan yang dilancarkan kepada pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya. Dan bukan penganiayaan yang dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang membahayakan nyawa maupun kesehatan guna dikonsumsi.
- 3) Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan, jabatan, maupun pencaharian sehari-hari.

Ketiga batasan diatas menjelaskan wajibnya pemenuhan akan aspek alternatif tersebut. Dimana implikasi tersebut dapat dengan jelas

⁵⁰ S. Toni Hendro Soesatiyo, "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Ham Di Polsek Banyumanik Semarang," 21.

⁵¹ Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, dan Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Jurnal Lex Crimen* X, no. 4 (April 2021): 65-73.

mengkategorikan sebuah penganiayaan agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan.⁵²

- c. Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana. Penganiayaan ini diawali dengan rencana yang matang dipidana paling lama empat tahun penjara, jika penganiayaannya mengakibatkan luka berat maka dipidana penjara maksimal tujuh tahun. Dan jika karena perbuatannya mengakibatkan kematian korban, pelaku dipidana penjara dengan kurun waktu paling lama sembilan tahun.⁵³
- d. Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Pasal ini mengatur lebih lanjut penganiayaan berat yang mana pidananya penjara dengan paling lama delapan tahun, dan jika dari penganiayaan berat tersebut menimbulkan kematian korban maka dipidana penjara paling lama sepuluh tahun.⁵⁴ Tentunya penganiayaan semacam ini dilakukan dengan niatan atau sengaja.⁵⁵ Maka dari itu adanya kesengajaan ini harus secara rinci menjelaskan bagaimana dan apa jenis penganiayaannya.⁵⁶
- e. Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Pasal ini menetapkan perbuatan pidana penganiayaan berat yang diawali dengan perencanaan yang matang, pelaku pidana ini dipenjara paling lama dua

⁵² S. Toni Hendro Soesatiyo, "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Ham Di Polsek Banyumanik Semarang," 22.

⁵³ Moeljatno, *KUHP*, 151.

⁵⁴ Pratiwi Raihana Arifin, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Di Muka Umum (Studi Kasus Di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022), 25.

⁵⁵ Prasetyo Margono, "Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan," *Jurnal Independent* 4 No. 2 (2016): 22.

⁵⁶ Jessica Yustisya Ruth Siahaan, "Pembuktian Unsur Kesengajaan (Dolus) Dalam Putusan Bebas (Vrijspraak) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid.B/2018/Pn.Mlg)" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024).

belas tahun dan jika sampai mengakibatkan kematian korban maka dipidana penjara maksimal lima belas tahun. Pasal ini merupakan gabungan dari dua pasal sebelumnya, dengan kata lain antara perencanaan dan penganiayaan yang tergolong berat harus berjalan bersama ataupun beriringan.⁵⁷

- f. Pasal 356 KUHP yang membahas beberapa masalah yang dapat memberatkan hukuman, dimana ditambah sepertiga yakni :
- 1) Bagi yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap ibunya, ayahnya menurut undang-undang, istrinya, atau anaknya.
 - 2) Bilamana penganiayaan dilakukan terhadap pegawai negeri ataupun pegawai tersebut sedang melakukan tugasnya secara sah.
 - 3) Jika tindak pidana tersebut dilancarkan menggunakan bahan berbahaya dan dapat merusak jiwa atau kesehatan bagi orang lain.

Mengenai cakupan sebuah penganiayaan yang tergolong berat telah diatur dalam pasal 90 KUHP yang menerangkan :⁵⁸

Luka berat ialah :⁵⁹

- a. Jatuh sakit ataupun luka luka yang tidak bisa diharapkan pulih kembali dengan sempurna maupun yang dapat menimbulkan bahaya kematian.

⁵⁷ I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)," *Jurnal Analogi Hukum* 1 No.3 (2019): 12.

⁵⁸ Muhammad Mariadi, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda," *Jurnal of Law* 7 No. 2 (2021): 27.

⁵⁹ Moeljatno, *KUHP*.

- b. Menjadi tak cakap dalam melakukan pekerjaan jabatan ataupun pencaharian seterusnya.
- c. Tak dapat memakai salah satu panca indra.
- d. Terjadi cacat yang tergolong parah.
- e. Mengalami kelumpuhan.
- f. Akal yang semula normal menjadi tak sempurna lebih lama dari empat minggu.

Kematian yang maksud pada pasal penganiayaan berat bukan termasuk dalam unsur penganiayaannya melainkan faktor yang ditimbulkannya.⁶⁰

C. Al-*iṣlah* Dalam Fiqh *Jināyah*

1. Fiqh *Jināyah*

Fiqh jināyah ialah ilmu yang membahas tentang pemahaman akan hukum syara' yang terkait akan sebuah perbuatan yang dilarang (*Jarīmah*) dan hukuman ('*Uqūbah*) tentu pemahaman akan dalil-dalil yang ada didalam nash Al-Qu'an maupun Sunnah.⁶¹ Dalam diskursusnya *fiqh jināyah* membahas dua aspek secara garis besar yakni perbuatan yang dilarang dan juga hukumannya.

Jarīmah secara etimologi bermakna dosa, kesalahan, maupun kejahatan.⁶² Sedangkan terminologi memaknai *jarīmah* dengan istilah arab (تعالي عنها بحد او تعزير) محظورة شرعية زجرالله yang bermakna perbuatan-perbuatan

⁶⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 1 Cet. 1 (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), 51.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

⁶² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab - Indonesia Terlengkap*, Cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 187.

yang dilarang oleh syara' dan juga diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman had ataupun *ta'zīr*.⁶³ Maka dengan ini, siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum syara' akan dihukum sesuai konsep yang ada dalam dalil syara'.⁶⁴ *Jarīmah* terbagi menjadi beberapa klasifikasi yang terperinci menjadi tiga bagian yakni :

- a. *Jarīmah ḥudūd*. *Jarīmah* ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan dan mendapatkan ancaman hukuman secara langsung oleh dalil-dalil nash (*Haad*). Dalam kitab beliau, Abdul Qadir Audah mengatakan dengan istilah (والحد هو العقوبة المقدره حقالله تعالى) *Hād* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah SWT.⁶⁵ Kepastian akan hukuman inilah yang kemudian membagi *jarīmahnya* ke dalam beberapa bagian yakni *jarīmah zina*, *qadzaf*, *syurb al-khamr*, pencurian, *hirābah*, *riddah*, dan *al-baghyu* atau pemberontak.⁶⁶
- b. *Jarīmah qīṣāṣ* dan *diyāt*. Abu Zahrah mendefinisikan *jarīmah* ini sebagai sebuah *jarīmah* persamaan dan keseimbangan antara *jarīmah* yang dilakukan dengan *'uqūbah* yang dijatuhkan.⁶⁷ Perbedaan yang mendasar antara had dan juga *qīṣāṣ* yakni had merupakan hak Allah SWT. yang menuliskan kadar *'uqūbah* didalam nash dan tidak dapat digururkan, sedangkan *qīṣāṣ* terdapat hak adami yang harus

⁶³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, trans. oleh Khalifurrahman Fath dan Faturrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 219.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 5.

⁶⁵ Awdah Abd. Qadir, *Al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 278.

⁶⁶ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, Cet. 1 (Mataram: Sanabil, 2020), 17.

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Kairo: Dar al-Fikr Al-Arabi, 1976), 380.

diperhatikan dan dapat gugur bilamana mendapatkan pengampunan dari korban ataupun keluarga korban.⁶⁸ *Jarīmah* ini meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.⁶⁹

c. *Jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah* ini didefinisikan Al Mawardi sebagai hukuman yang dijatuhkan sebagai pendidikan atas dosa berbentuk *jarīmah* yang telah dilakukan oleh pelaku meskipun *jarīmah* yang dilakukan belum ditentukan oleh hukum *syara'*.⁷⁰ Dikarenakan bentuk *jarīmah* yang dilakukan merupakan *jarīmah* yang tidak ada dalam hukum *syara'* maka terdapat syarat yang harus dilakukan yakni⁷¹

- 1) Bentuk hukuman yang dijatuhkan tidak menentu dan tak memiliki batas. Dengan artian bahwa hukuman yang dijatuhkan sebagai bentuk edukasi pendidikan atas dosa bisa saja berat ataupun sebaliknya.
- 2) Hukuman harus dijatuhkan secara hak oleh pemerintah (*ulil amri*) atau oleh pengadilan yang diakui di negeri tersebut.

Pembahasan hukum pidana dalam konsep *fiqh jināyah* memang berisi mengenai diskusi terkait bentuk *jarīmah* dan *'uqūbah*. Akan tetapi kondisi sosial serta berkembangnya jaman juga sangat mempengaruhi perkembangan teori ppidanaan yang dikemukakan oleh banyak tokoh

⁶⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2013), 196.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 9.

⁷⁰ Ibid., 12. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

⁷¹ Ibid.

imam-imam *mutaakhirin*. Seperti konsep *restorative justice* yang para ulama' rumuskan pada konsep *al-iṣlah* dalam menyelesaikan sebuah perkara.⁷²

2. Konsep Al-iṣlah

Al-iṣlah secara terminologi merupakan bentuk masdar dari kata *iṣlah* - *yaṣlihu-iṣlāhan* dengan makna memperbaiki, memperindah, dan memdamakan.⁷³ Secara umum *al-iṣlah* dimaknai sebagai sebuah perbuatan dengan niatan perubahan yang semula berkeadaan rusak ataupun buruk menjadi keadaan yang lebih baik.⁷⁴ Sedangkan para ulama' fiqh mendefinisikan sebagai perdamaian. Lebih rincinya yakni suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang sedang bertikai, baik perseorangan ataupun kelompok.⁷⁵ Sayid Sabiq berargumen bahwa *al-iṣlah* yakni jenis akad yang dilakukan guna mengakhiri pertikaian antara dua orang atau lebih yang mana sedang bersengketa maupun bermusuhan dengan adanya pihak ketiga yang berperan menengahi dan memutus pertikaian tersebut.⁷⁶ Seorang ulama berdarah Indonesia bernama Hasby Al Shiddiqy mendefinisikan *al-iṣlah* sebagai suatu perbuatan yang bertujuan memperbaiki hubungan antar manusia yang sedang bersengketa dalam segala hal, mulai dari perkara darah, harta, kehormatan, politik, maupun perihal taktik dalam perjuangan.⁷⁷

⁷² Arif Hamzah, "Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih," 97.

⁷³ Ibid., 13.

⁷⁴ Ibid., 14.

⁷⁵ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia I* (Jakarta: Elsevier Publishing Projects, 1980), 1496.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Kamaluddin A Marzuki, Cet.10, 13 (Bandung: Al Ma'arif, 1996), 198.

⁷⁷ Hasbi Ash Shiddiqy, *Al-Islam: Kepercayaan, Kesusilaan, Amal Kebajikan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 448.

Pengenalan dan juga penjabaran terkait konsep *al-islāh* ini memiliki tendensi utama yang didasarkan pada beberapa dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits antara lain ;

﴿ وَإِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلَا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۙ ﴾ (الحجرات/49: 9)

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (Al-Hujurat/49:9).⁷⁸

Terdapat beberapa riwayat mengenai *asbābun nuzūl* ayat ini yakni dari Said bin Mansyur dan Ibnu Jarir yang meriwayatkannya dari Abu Malik, beliau berkata “Allah SWT. menurunkan ayat ini setelah terjadi perselisihan diantara dua lelaki muslim yang berdebat sengit hingga saling memukul dengan sandal dan juga sandal mereka”.⁷⁹ Dalam riwayat lain menerangkan sahabat yang bertikai bernama Ibnu Rawahah yang berkata “Sesungguhnya baumu lebih busuk daripada bau keledai”.⁸⁰ Selanjutnya tafsir al-misbah menerangkan tentang ayat ini, dimana perintah mengenai upaya perdamaian haruslah dilandasi oleh sebuah keadilan bahkan kalimat *al-islāh* disebutkan sebanyak dua kali dengan implikasi yang sama dimana upaya perdamaian berkeadilan

⁷⁸ “Al-Qur’an,” Qs. Al Hujurat.

⁷⁹ Imam Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, trans. oleh Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, Cet.2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 496.

⁸⁰ Muhammad Ali Ash Sayis, *Tafsir Ayat Al Ahkam* (Kairo: Al-Azhar University, 1968), 476.

haruslah dilakukan dua kali dengan penekanan upaya yang lebih keras dan intens.⁸¹

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٤﴾ (الانعام/6: 54)

“Apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami datang kepadamu, katakanlah, “Salāmun ‘alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu).” Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kejahilan (kebodohan, kecerobohan, dorongan nafsu, amarah dan sebagainya), kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-An'am/6:54).⁸²

Ayat ini ditafsiri oleh al-misbah akan absah dan agungnya perintah bertaubat atas kesalahan maupun dosa besar yang dilakukan, tidak mengkategorikan bentuk dosa atau kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan, ayat ini juga menggunakan kalimat (واصلح) yang berarti memperbaiki atas kesalahan yang telah diperbuat.⁸³ Dalam riwayat lain Ibnu Hatim bersama Al-Faryabi meriwayatkan bahwa suatu waktu banyak orang menghampiri Rasulullah Saw. Dan berkata “kami telah berbuat banyak dosa-dosa besar”. Mendengar pernyataan tersebut Rasulullah Saw. Diam tak memberi jawaban lalu turunlah ayat ini sebagai kabar dan perintah akan bertaubat atas perilaku-perilaku dosa yang telah dilakukan.⁸⁴

⁸¹ M. QURAIISH SHIHAB, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet.5, 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 245.

⁸² “Al-Qur'an,” Qs. Al-Anam.

⁸³ SHIHAB, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 122, [http://digilib.uinsa.ac.id/](http://digilib.uinsa.ac.id/http://digilib.uinsa.ac.id/)

⁸⁴ Arif Hamzah, “Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih,” 23.

Dalam sejarahnya, konsep *al-işlah* seringkali dikaitkan dengan peristiwa dimana suatu waktu Rasulullah Saw. bersama kaum muslimin berniat melaksanakan haji pada tahun 6 H/ 628 M.⁸⁵ Yang mana digagalkan oleh kaum kafir Quraisy yang mendapatkan kabar bahwa Rasulullah Saw. bersama kaum muslimin lainnya ingin menunaikan ibadah haji. Sesampainya di daerah Usfan tanah hudaibiyah, kaum muslimin dihadang oleh kaum Quraisy yang sudah membawa pasukan bersenjata lengkap dengan menyatakan bahwa rombongan kaum muslimin bersama Rasulullah Saw. dipastikan tidak akan bisa menerobos masuk ke kawasan kota mekah sama sekali. Padahal kaum muslimin murni berniat ibadah haji tanpa membawa senjata satu pun.⁸⁶ Disini terjadilah sebuah perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Demi menyelesaikan pertikaian tersebut lahirlah beberapa pasal perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yakni, *pertama*, kaum muslimin diharuskan kembali ke tanah madinah dan baru diperkenankan melaksanakan ibadah haji ditahun berikutnya. *Kedua*, dikala melaksanakan ibadah haji ditahun depan kaum muslimin hanya diperkenankan masuk ke kota mekah selama tiga hari saja. *Ketiga*, diperbolekannya bagi siapapun yang ingin mengadakan perjanjian dengan kedua belah pihak. *Keempat*, dilakukannya gencatan senjata diantara kedua pihak selama 10 tahun lamanya. *Kelima*, jikalau terdapat orang mekah yang melarikan diri ke madinah harus dikembalikan, dan jika terjadi sebaliknya maka kaum Quraisy tidak

⁸⁵ Ibid., 171. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

⁸⁶ Umar Abdul Djabbar, *Khulasoh Nurul Yaqin*, 2 (Surabaya: Al- hikmah, 2002), 37.

berkewajiban mengembalikannya. Sekilas terdengar sangat merugikan kaum muslimin madinah, akan tetapi berkat perjanjian ini juga peluang kaum muslimin untuk menguasai kota mekah semakin terbuka. Perjanjian damai ini menjadi salah satu peristiwa bersejarah bagi kaum muslimin yang disebut dengan perjanjian hudaibiyah.⁸⁷

Berpacu pada pengertian yang dikemukakan oleh banyak ahli diatas memberikan sebuah benang merah dimana penerapan konsep *al-iṣlah* ini tentu dilandasi oleh pemeliharaan atas kelima aspek *maqāṣid al shari'at* menggunakan pendekatan metode *maṣlahah*, dimana dalam penerapannya tidak diatur secara tekstual oleh Al-Qur'an dan Hadits, yang mana penetapannya melalui banyak tahapan dan penelitian lebih lanjut mulai dari kandungan atas nash dalil yang ada harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam permasalahan baru tersebut, hingga mengetahui dengan pasti maksud dari sebuah nash dalil yang dijadikan landasan hukum. Selanjutnya diteliti lah kelayakan nash dalil tersebut akan sebuah permasalahan yang baru terjadi, karena jika terdapat kekeliruan penerapan unsur-unsur permasalahan atas ilat nash dalil yang ada maka tidak dapat digunakan dalam melandasi hukumnya dan ketika memaksakan ketidaksesuaian tersebut akan melahirkan sebuah kesesatan dalam berlogika hukum atas permasalahan yang baru terjadi.⁸⁸

Dalam pembahasan *fiqh jināyah* memiliki korelasi yang kuat dengan kemaslahatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dimana terdapat pemisahan

⁸⁷ <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

⁸⁸ Arif Hamzah, "Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih," 45.

hak yang eksplisit antara hak Allah dengan hak sesama makhluk-Nya. Berangkat dari pemahaman inilah yang melahirkan banyak sekali teori mengenai penerapan *al-iṣlah* yang menjadi salah satu penguguran *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyāt*. Akan tetapi para *Fuqāha* sepakat *al-iṣlah* menjadi metode yang ditempuh bila *jarīmah qiṣāṣ* telah gugur. Dan dalam penerapan kadarnya tidak boleh melebihi atas apa yang *jarīmah diyāt* ditetapkan dengan artian bilamana melebihi kadar dari *diyāt* maka termasuk dalam praktik riba.⁸⁹ Keputusan akan hukum ini merujuk pada hadits yang berarti;

“Barangsiapa melakukan pembunuhan sengaja (*qatl al-‘amd*), maka terserah kepada wali si terbunuh apakah akan menuntut *qiṣāṣ* atau akan mengambil *diyāt*, hak *iṣlah* sepenuhnya diserahkan kepadanya” (HR. Abu Daud dan Turmudzi).⁹⁰

Selain mengacu pada hadits tersebut, terdapat pula ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar akan gugurnya *jarīmah qiṣāṣ* yakni;

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(البقرة/2: 178) ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut

⁸⁹ Qadir, *Al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy.*, 774.

⁹⁰ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, trans. oleh Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, dan Ahmad Rifai Usman, Cet. 1, 4 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998), 173.

dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Al-Baqarah/2:178)⁹¹

Tanggapan para *fuqāha* atas ayat tersebut berbeda-beda dalam penggunaan istilah konsep perdamaian ini. Terdapat ulama yang memakai sebutan *al-‘afwun* dan juga memakai *al-iṣlah*. Pendapat imam Abu Hanifah dan imam Malik dikutip oleh Abdul Qodir Audah dimana bilamana *qīṣāṣ* digugurkan dan pihak korban memilih untuk menempuh *diyāt* maka telah terjadi kerelaan diantara para pihak, hal inilah yang dinilai sebagai *al-iṣlah* dan kurang tepat bila diberi istilah *al-‘afwun*. Wahbah Zuhaili menerangkan bila menggunakan istilah *al-iṣlah* dalam *qīṣāṣ* maka mengakibatkan pendefinisian yang tidak ada korelasinya antara *diyāt* dengan gugurnya *qīṣāṣ* berbeda dengan definisi yang ada jika menggunakan istilah *al-‘afwun* yang berkaitan dengan harta benda.⁹²

Para jumbuh ulama yang terdiri dari imam-imam madzhab Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berfatwa bahwa penyelesaian hukum dengan *al-iṣlah* memiliki beberapa prinsip, rukun dan juga syarat-syarat yang wajib diperhatikan untuk dipenuhi yakni;⁹³ *shīghat*, *al-‘aqidayn*, dan *muhal*. *Shīghat* bermakna ucapan atas perdamaian yang dilakukan. Sedangkan makna *al-‘aqidain* yakni dua orang yang berakad damai, dan *muhal* bermakna adanya

⁹¹ “Al-Qur’an,” Qs. Al-baqarah.

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhuu*, Cet.1 (Depok: Gema Insani, 2011), 293.

⁹³ Arif Hamzah, “Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih,” 102.

perdamaian/ ganti rugi, maupun memperbaiki. Tak hanya itu, prinsip yang harus ada pada proses *al-iṣlah* yang dilakukan yakni antara lain :⁹⁴

- a. Adanya kebenaran yang diungkapkan.
- b. Adanya para pihak yang berkepentingan, meliputi para pihak yang selisih, dan terdapat pihak lain yang berperan aktif sebagai mediator sebagai juru negoisasi terjadinya kesepakatan.
- c. Proses penyelesaian perkara harus terbebas dari adanya paksaan dari pihak manapun.
- d. Terciptanya keseimbangan yang ada diantara para pihak yang berperkara.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DI POLRES GRESIK PADA BERKAS
PERKARA NOMOR BP/749/V/2023/RESKRIM

A. Kronologi Perkara Penganiayaan Di Polres Gresik

Analisis mengenai perkara tindak pidana yang diteliti tentu diharuskan memiliki sumber yang valid. Disini peneliti melakukan wawancara kepada salah satu personel Polres Gresik yang berada dalam satuan Reskrim sebagai seorang penyidik pada kasus yang diteliti. Maka berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disusun mengenai kronologi tindak pidana yang telah diperbuat pelaku. Dan berdasarkan berkas perkara yang dianalisis maka dapat dikemukakan beberapa keterangan dari para pihak yang selanjutnya akan diuraikan pada paragraf berikutnya.¹

Saudari Nuraida warga Perum ABM Blok GJ-12 Rt.1 Rw.3 Ds. Sekarwutung Kec. Kebomas telah dipanggil secara patut dan memberikan keterangan sebagai saksi korban tindak pidana penganiayaan dengan rincian sebagai berikut;²

- a. Terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib. Dirumah saksi Perum ABM Blok GJ-12 Rt.1 Rw.3 Ds. Sekarwutung Kec. Kebomas Kab. Gresik.

¹ Hepi Muslih Riza, "BP/749/V/2023/Reskrim" (Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Resor Gresik, 13 Mei 2023).

² Hepi Muslih Riza, "Surat Panggilan Nomor: S.Plg/800/XII/2022" (Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Resor Gresik, 16 Desember 2022).

- b. Yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara Khotibul Umar berumur 52 tahun yang beralamatkan rumah Perum ABM Blok GI-05 Rt.1 Rw.3 Ds. Sekarwutung Kec. Kebomas Kab. Gresik sedangkan yang menjadi korban ialah saksi sendiri.
- c. Saudara Khotibul Umar melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara meludahi wajah saksi dan memukul saksi mengenai hidung saksi.
- d. Berawal saksi dirumah tiba-tiba saudara Khotibul Umar datang kerumah saksi langsung memegang kedua bahu saksi dengan langsung meludahi wajah saksi selanjutnya memukul hidung saksi kemudian saudara Khotibul Umar mengatakan “kon lapo melu-melu ngurusi aku” dan saksi menjawab “aku gak ngomong opo-opo mung ngomong ketemu awakmu nek pasar” tetapi saudara Khotibul Umar masih saja marah-marah kepada saksi dan mengatakan “aku wes puas mari nganu kon, laporno aku gak wedi”. Setelah itu saudara Khotibul Umar pergi ke rumah saksi.
- e. Saudara Khotibul Umar memukul saksi sebanyak satu kali mengenai hidung saksi.
- f. Saudara Khotibul Umar memukul saksi tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong.
- g. Saudara Khotibul Umar memukul saksi menggunakan tangan kanan.
- h. Posisi telapak tangan saudara Khotibul Umar sewaktu memukul saksi dengan telapak tangan menggenggam.
- i. Sewaktu dipukul tersebut saksi tidak membalas hanya mengatakan “lapo kon ngantemi aku”.

- j. Selain dipukul saksi diludahi oleh saudara Khotibul Umar mengenai wajah saksi.
- k. Akibat saksi dipukul oleh saudara Khotibul Umar tersebut saksi mengalami memar pada hidung dan terasa nyeri pada hidung dan kepala saksi pusing.
- l. Akibat dipukul oleh saudara Khotibul Umar tersebut saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.
- m. Permasalahannya sewaktu saksi dipasar bertemu dengan saudara Khotibul Umar menggunakan sepeda motor berwarna orange, setelah saksi pulang kemudian saksi mengembalikan barang yang saksi pinjam kepada saudari Maria Ulfa kemudian saksi mengatakan apabila bertemu dengan saudara Khotibul Umar dipasar menggunakan sepeda motor orange. Karena saudara Khotibul Umar dengan saudari Maria Ulfa sudah ada permasalahan setelah saudara Khotibul Umar mendengar cerita dari saudari Maria Ulfa sehingga saudara Khotibul Umar marah kepada saksi.
- n. Sewaktu saudara Khotibul Umar memukul saksi tidak ada yang mengetahui tetapi setelah memukul saksi sewaktu saudara Khotibul Umar masih marah-marah kepada saksi saudari Tatik Zubaidah datang kerumah saksi sehingga mengetahui sewaktu saudara Khotibul Umar marah-marah kepada saksi.

Berdasarkan pemanggilan yang sah oleh penyidik, saksi korban Nuraida, warga Perum ABM Blok GJ-12 Rt.1 Rw.3 Desa Sekarwutung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, telah memberikan keterangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dialaminya. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari

Minggu, 13 November 2022 sekira pukul 08:00 WIB di rumah saksi korban. Pelaku

yang melakukan penganiayaan adalah Khotibul Umar, berusia 52 tahun, beralamatkan Perum ABM Blok GI-05 Rt.1 Rw.3 Desa Sekarwuring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Dalam kejadian tersebut, saksi sekaligus korban menjelaskan bahwa pelaku datang ke rumahnya dan secara langsung memegang bahunya, meludahi wajahnya, serta memukul hidungnya.

Dari keterangan saksi, penganiayaan dilakukan secara fisik dengan cara meludahi wajah korban dan memukul hidung korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan menggenggam. Korban tidak melakukan perlawanan, hanya mengucapkan protes dengan mengatakan "*lapo kon ngantemi aku*". Akibat pemukulan tersebut, korban mengalami memar pada hidung, rasa nyeri, dan sakit kepala yang menimbulkan pusing, namun masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, korban menegaskan bahwa tindak penganiayaan dilakukan tanpa alat bantu, melainkan hanya dengan tangan kosong. Motif kemarahan pelaku diduga berawal dari persoalan keluarga, di mana sebelumnya korban menyampaikan kepada Maria Ulfa bahwa ia bertemu Khotibul Umar di pasar bersama seorang wanita dengan sepeda motor berwarna oranye. Informasi tersebut kemudian sampai kepada pelaku dan memicu kemarahannya terhadap korban.

Adapun keterangan saksi juga menjelaskan bahwa saat pemukulan berlangsung tidak ada pihak lain yang melihat, namun setelah pemukulan, ketika pelaku masih marah-marah di rumah korban, datanglah saksi Tatik Zubaidah yang sempat mengetahui kondisi pertengkaran tersebut dan turut melerai. Dengan <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

demikian, keterangan Nuraida menguatkan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Khotibul Umar dengan cara meludah dan memukul korban hingga menimbulkan luka ringan. Keterangan saksi korban ini memenuhi salah satu alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, yang kemudian dipadukan dengan keterangan saksi lain dan hasil visum et repertum sehingga dapat memperkuat proses penyidikan serta pembuktian di persidangan.

Keterangan berikutnya datang dari saksi bernama Tatik Zubaidah warga Perum Alam Bukit Mas Blok GG/11 Rt.1 Rw.3 Ds. Sekarwutung Kec. Kebomas Kab. Gresik. Yang mana saudara saksi dipanggil dengan patut dan dalam keadaan sehat memberikan keterangan sebagai berikut;³

- a. Bahwa saksi kenal dengan saudari Nuraida sebagai tetangga rumah dan dengan saudara Khotibul Umar juga dikenal sebagai tetangga dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Minggu 13 November 2022 sekira pukul 07.15 Wib. di dalam rumah perum Alam Bukit Mas blok GJ/12 Rt.1 Rw.3 Ds. Sekarwutung Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- c. Yang melakukan penganiayaan tersebut saudara Khotibul Umar alamat Perum Alam Bukit Mas Blok GI/5 Rt.1 Rw.3 Ds. Sekarwutung Kec. Kebomas Kab. Gresik. Sedangkan yang menjadi korbannya Nuraida

³ Hesti Muslih Riza, "Surat Panggilan Nomor: S.Plg/801/XII/2022" (Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Resor Gresik, 17 Desember 2022).

- d. Saudara Khotibul Umar melakukan penganiayaan terhadap saudari Nuraida menurut saudari Nuraida dengan cara saudara Khotibul Umar memukul saudari Nuraida.
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu saudara Khotibul Umar melakukan penganiayaan terhadap saudari Nuraida dan yang saksi ketahui sewaktu saksi kerumah saudari Nuraida telah terjadi cekcok antara saudara Khotibul Umar dengan saudari Nuraida kemudian saudari Nuraida mengatakan telah dipukul oleh saudara Khotibul Umar.
- f. Awal mula saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut berawal saksi kerumah saudari Nuraida untuk menitipkan uang, sesampainya dirumah saudari Nuraida saksi melihat saudari Nuraida dan saudara Khotibul Umar sedang bertengkar kemudian saksi bertanya “ada apa” dan dijawab oleh saudari Nuraida “aku mau dijotos mbak karo umar” setelah itu saudara Khotibul Umar menjawab “nek tak jotos jelas untune sampean mrotoli, wong tak ngenekno tok (sambil tangan saudara Khotibul Umar mempraktekkan seperti menampar pada mulutnya sendiri)”. Kemudian saudari Nuraida mengatakan “wes tak laporne” dan saudara Khotibul Umar menjawab “laporno gak wedi”. Kemudian saksi meleraikan pertengkaran tersebut dan saksi menyuruh saudara Khotibul Umar pulang dan saksi berbicara pada saudari Nuraida agar permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan tetapi saudari Nuraida menolak dan tetap akan melaporkan ke polisi.
- g. Sewaktu saudara Khotibul Umar memukul saudari Nuraida saksi tidak tahu karena sewaktu saksi datang sudah terjadi pertengkaran mulut antara saudari
- <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Nuraida dengan saudara Khotibul Umar kemudian saksi diberitahu oleh saudari Nuraida apabila telah dipukul oleh saudara Khotibul Umar sedangkan menurut saudara Khotibul Umar hanya menampar saja.

- h. Menurut saudari Nuraida dipukul oleh saudara Khotibul Umar hanya satu kali saja mengenai hidungnya.
- i. Saudara Khotibul Umar memukul saudari Nuraida tersebut menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu.
- j. Permasalahannya menurut saudari Nuraida sewaktu kepasar melihat saudara Khotibul Umar duduk diatas sepeda motor berwarna orange kemudian saudari Nuraida memberitahu ke mantan istrinya saudara Khotibul Umar sehingga saudara Khotibul Umar marah kepada saudari Nuraida.
- k. Saksi pada waktu terjadi pertengkaran antara saudari Nuraida dengan saudara Khotibul Umar saksi melihat hidung saudari Nuraida kemerahan.
- l. Sepengetahuan saksi tidak ada yang mengetahui karena terjadi didalam rumah dan sewaktu saksi datang hanya ada saudari Nuraida dan saudara Khotibul Umar saja.

Berdasarkan keterangan saksi Tatik Zubaidah, yang beralamat di sekitar Perum Alam Bukit Mas, saksi mengenal baik antara korban Nuraida maupun pelaku Khotibul Umar karena keduanya merupakan tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga. Saksi menjelaskan bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu, 13 November 2022 sekira pukul 07.15 WIB di rumah korban Nuraida yang beralamatkan di Perum Alam Bukit Mas Blok GJ/12 Rt.1 Rw.3 Desa Sekarwurung,

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Saksi menegaskan bahwa pelaku

penganiayaan adalah Khotibul Umar, sedangkan korbannya adalah Nuraida. Menurut keterangan korban kepada saksi, penganiayaan dilakukan dengan cara memukul wajah korban menggunakan tangan kosong mengenai hidungnya.

Saksi menguraikan bahwa ketika dirinya datang ke rumah Nuraida untuk menitipkan uang, ia mendapati korban dan pelaku sedang terlibat cekcok mulut. Saat saksi bertanya perihal permasalahan, korban menyatakan “aku mau dijotos mbak karo Umar”, yang dibantah oleh pelaku dengan mengatakan “nek tak jotos jelas untune sampean mrotoli, wong tak ngenekno tok” sambil mempraktekkan gerakan menampar mulutnya sendiri. Selanjutnya korban mengatakan akan melaporkan ke polisi, namun pelaku menantang dengan berkata “laporno gak wedi”. Melihat pertengkaran semakin memanas, saksi kemudian berusaha meleraikan dan menyuruh Khotibul Umar untuk pulang. Bahkan, saksi sempat menyarankan agar persoalan diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi korban menolak dan tetap bersikeras melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

Lebih lanjut, saksi menerangkan bahwa dirinya tidak melihat secara langsung saat pemukulan terjadi, melainkan hanya mendapati pertengkaran verbal setelah perbuatan penganiayaan dilakukan. Informasi mengenai pemukulan satu kali ke arah hidung korban diperoleh dari keterangan korban sendiri. Menurut Nuraida, pemukulan dilakukan dengan tangan kanan dalam posisi tangan menggenggam tanpa menggunakan alat bantu, dan akibatnya hidung korban tampak kemerahan. Saksi juga mengetahui bahwa motif kemarahan pelaku timbul

karena korban sebelumnya menyampaikan kepada Maria Ulfa (mantan istri pelaku)
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

bahwa ia melihat Khotibul Umar di pasar bersama seorang wanita menggunakan sepeda motor berwarna oranye. Dengan demikian, keterangan saksi Tatik Zubaidah memperkuat bahwa benar terjadi perbuatan penganiayaan, meskipun saksi tidak menyaksikan langsung proses pemukulan, namun melihat tanda fisik berupa kemerahan di hidung korban serta mendengar pengakuan korban segera setelah kejadian.

Selain keterangan tersebut, tersangka bernama Khotibul Umar warga Prum ABM Blok GI/05 Rt.1 Rw.3 Ds. Sekarwutung Kec. Kebomas Kab. Gresik. juga dipanggil secara patut guna dimintai keterangan yang dapat dirincikan sebagai berikut;⁴

- a. Bahwa tersangka melakukan penganiayaan terhadap saudari Nuraida pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 didalam rumah Perum ABS Blok GJ/12 Rt.1 Rw.3 Ds. Sekarwutung Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- b. Tersangka melakukan penganiayaan terhadap saudari Nuraida dengan cara terdangka mendorong saudari Nuraida menggunakan telapak tangan mengenai hidung dan bibir saudari Nuraida.
- c. Awal mula tersangka melakukan penganiayaan terhadap saudari Nuraida tersebut berawal tersangka bertemu saudari Nuraida dipasar yang pada waktu itu tersangka dengan perempuan lain. Setelah tersangka sampai dirumah saudari Maria Ulfa marah-maraha kepada tersangka karena telah bersama perempuan lain dan membuang barang belanjaan dari pasar. Karena sewaktu

⁴ Hepi Muslim Riza, "Surat Panggilan Nomor: S.Plg/827/XII/2023" (Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Resor Gresik, 2 Januari 2023).

dipasar tersangka bertemu dengan saudari Nuraida tersangka berpikir bahwa yang memberitahu saudari Maria Ulfa pasti saudari Nuraida. Kemudian tersangka kerumah saudari Nuraida bertemu di ruang tamu selanjutnya tersangka langsung meludahi saudari Nuraida dan mengatakan “lambe kok gaenek marine isuk-isuk kok wes ngedu wong” selanjutnya tersangka mendorong saudari Nuraida menggunakan telapak tangan tersangka mengenai hidung bibirnya. Setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara tersangka dengan saudari Nuraida tidak berapa lama datang tetangga tersangka yang bernama saudari Tatik Zubaida dan melerai pertengkaran tersangka dengan saudari Nuraida dengan cara tersangka disuruh pulang dan setelah itu tersangka langsung pulang.

- d. Tersangka mendorong saudari Nuraida tersebut hanya sekali mengenai hidung dan bibirnya.
- e. Sewaktu tersangka mendorong saudari Nuraida tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong.
- f. Akibat tersangka mendorong tersebut saudari Nuraida tidak mengalami luka apapun.
- g. Tersangka mulai datang langsung meludahi dan mendorong saudari Nuraida sampai datangnya saudari Tatik Zubaida tersangka dan saudari Nuraida hanya di ruang tamu saja.
- h. Permasalahannya karena tersangka diadukan oleh saudari Nuraida kepada saudari Maria Ulfa sehingga tersangka bertengkar dengan saudari Maria Ulfa

sehingga tersangka emosi dan mendatangi saudari Nuraida sehingga tersangka meludahi dan mendorong saudari Nuraida tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka Khotibul Umar mengakui telah melakukan perbuatan terhadap korban Nuraida pada hari Minggu, 13 November 2022, bertempat di rumah korban di Perum ABM Blok GJ/12 Rt.1 Rw.3 Desa Sekarwutung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Tersangka menjelaskan bahwa perbuatannya dilakukan dengan cara meludahi korban kemudian mendorong korban menggunakan telapak tangan mengenai hidung dan bibirnya. Tindakan tersebut dilakukan di ruang tamu rumah korban. Menurut pengakuan tersangka, perbuatan mendorong hanya dilakukan satu kali dan tidak menggunakan alat bantu, melainkan hanya dengan tangan kosong.

Lebih lanjut, tersangka menerangkan bahwa motif dari perbuatannya bermula ketika ia bertemu korban di pasar dalam kondisi bersama seorang perempuan lain. Setelah sampai di rumah, tersangka terlibat pertengkaran dengan Maria Ulfa karena diduga mendapat informasi mengenai keberadaan tersangka di pasar dengan perempuan lain. Tersangka kemudian berasumsi bahwa yang mengadukan hal tersebut kepada Maria Ulfa adalah korban Nuraida, sehingga tersangka mendatangi rumah korban dalam keadaan emosi. Setibanya di rumah korban, tersangka langsung meludahi korban sambil mengatakan "*lambe kok gaenek marine isuk-isuk kok wes ngedu wong*" dan mendorong korban mengenai hidung serta bibirnya. Setelah itu, terjadi pertengkaran mulut hingga akhirnya

datang saksi Tatik Zubaida yang meleraikan pertengkaran dan menyuruh tersangka pulang.

Dalam keterangannya, tersangka menyebutkan bahwa akibat perbuatannya korban tidak mengalami luka serius. Namun, keterangan ini berbeda dengan hasil visum et repertum serta keterangan korban yang menyatakan adanya memar dan rasa nyeri pada hidung serta wajah korban setelah perbuatan tersebut. Meski tersangka berupaya merendahkan akibat dari tindakannya, secara hukum tindakan mendorong, meludah, dan memukul korban tetap memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP. Motif yang diakui tersangka, yakni merasa diadukan kepada Maria Ulfa, menunjukkan bahwa tindakannya dilakukan karena dorongan emosi sesaat, namun tetap tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan pada keterangan dari para pihak maka dapat ditarik sebuah analisa terkait kasus yang menjelaskan bahwa saudara pelaku bernama Khotibul Umar, merupakan tetangga korban sendiri yang melakukan penganiayaan kepada saudari Nuraida yang kemudian diketahui oleh seorang saksi bernama Tatik Zubaida. Perkara yang tergolong dalam penganiayaan ringan ini bermula pada hari minggu tanggal 13 November 2022 diperkirakan pukul 08.00 Wib. di rumah korban beralamatkan Perum ABM Blok GJ/12 Rt.1 Rw.3 Ds. Sekarwurung Kec. Kebomas Kab. Gresik. Ketika saksi bernama Nuraida yang juga sebagai korban bertemu dengan pelaku di pasar dengan duduk sepeda motor berwarna orange dengan seorang wanita yang bukan istri tersangka. Sepulangnya dari pasar, saudari Nuraida

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

menghampiri saudari Maria Ufa dengan niatan mengembalikan barang yang telah dipinjam dan berkata bahwa sewaktu di pasar saudari Nuraida bertemu dengan saudara Khotibul Umar yang sedang menggunakan sepeda motor berwarna orange. Dalam alur waktu yang berbeda sewaktu saudara Khotibul Umar pulang dari pasar tiba-tiba saudari Maria Ulfa marah-marah kepada saudara Khotibul Umar seraya membuang barang-barang belian dari pasar yang kemudian diikuti oleh pertengkaran diantara keduanya. Dengan adanya pertengkaran yang terjadi, saudara Khotibul Uma berasumsi secara praktis bahwa yang mengadukan dirinya bersama dengan wanita lain sewaktu dipasar adalah saudari Nuraida karena telah melihat tersangka bersama wanita lain tersebut.⁵

Sewaktu saksi korban dirumah tiba-tiba saudara Khotibul Umar datang dengan langsung memegang kedua bahu koban sambil meludah kearah wajah korban yang diikuti dengan pemukulan hidung terhadap korban. Kemudian saudara Khotibul Umar berkata “kon lapo melu-melu ngurusi aku” dan saudari Nuraida menjawab “aku gak ngomong opo-opo mung ngomong ketemu awakmu nek pasar” tetapi saudara Khotibul Umar tetap bersikeras dengan masih marah-marah kepada korban dengan mengatakan “aku wes puas mari nganu kon, laporno aku gak wedi” lalu datanglah saudari saksi Tatik Zubaida untuk melerai mereka berdua dan menyuruh pulang saudara Khotibul Umar. Dan ketika pelaku telah pergi saudari Nuraida melaporkan kasus penganiayaan ringan ini ke Polres Gresik.

Dengan jelasnya duduk perkara melalui keterangan yang diberikan oleh para pihak yang terdiri dari satu tersangka dan dua saksi yang juga didukung dengan

hasil dari *visum et repertum* yang dilakukan oleh RSUD Ibnu Sina Gresik terhadap korban, maka terbukti bahwa saudara tersangka bernama Khotibul Umar telah terbukti melakukan tindak pidana ringan dengan cara memukul saudari Nuraidi tepat mengenai bibir yang mengakibatkan bibir korban luka memar kemerahan.⁶

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Di Polres Gresik

Penegakan hukum yang menempuh jalan perdamaian inilah yang keudian menjadi sumber data akan analisis yang dijelaskan pada bab selanjutnya, mengingat beberapa dalil dasar yang melandasi laporan berangkat dari kesalah pahaman yang kemusian dianulir oleh korban dan dilaporkan hanya sebatas supaya pelaku tak semena-mena sehingga akad *restorative justice* yang tempuh tidak menuntut apa-apa dari pelaku dan hanya beralasan bahwa masih ingin menjaga hubungan baik antar tetangga komplek.

Penganiayaan yang dilakukan pelaku saudara Khotibul umar kepada korban saudari Nuraidi yang kemudian dapat dibuktikan meski tak ada keterangan saksi yang melihatnya secara langsung. Akan tetapi jika kita merujuk pada pasal 184 KUHAP yang mengklasifikasikan hierarki alat bukti terdapat kesaksian tetangga yang mengetahui perseteruan diantara kedua pihak yang diikuti surat keterangan yang diwakilkan oleh *visum et repertum* yang kemudian terdapat beberapa petunjuk

maka dengan sah pelaku saudara Khotibul Umar ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan.⁷

Dalam perkara penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Khotibul Umar terhadap korban Nuraida, Sat Reskrim Polres Gresik telah menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kronologi peristiwa, pelaku mendatangi korban di rumahnya, kemudian melakukan tindakan berupa memegang bahu, meludah, dan memukul wajah korban yang mengakibatkan luka memar kemerahan pada bibir. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan. Unsur “barang siapa” jelas terpenuhi karena pelaku adalah seorang individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, unsur “melakukan penganiayaan” terbukti dengan adanya pemukulan dan kekerasan fisik, serta unsur “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk bekerja” terpenuhi karena luka yang dialami korban hanya berupa memar ringan. Alat bukti berupa keterangan korban, keterangan saksi Tatik Zubaida, serta visum et repertum RSUD Ibnu Sina Gresik menjadi bukti sah yang memperkuat adanya tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Dengan terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti, penyidik memiliki dasar yang kuat untuk menetapkan Khotibul Umar sebagai tersangka.

Proses penegakan hukum oleh Sat Reskrim Polres Gresik berjalan melalui tahapan yang sistematis. Dimulai dari penerimaan laporan polisi oleh korban

⁷ Presiden RI, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (1981), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

Nuraida, penyelidikan awal untuk memastikan telah terjadi tindak pidana, dilanjutkan dengan penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, serta pengumpulan alat bukti, termasuk dokumen medis berupa visum et repertum. Setelah memperoleh bukti yang cukup, penyidik menetapkan Khotibul Umar sebagai tersangka, kemudian melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum (tahap I). Setelah dinyatakan lengkap (P-21), penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksanaan (tahap II) untuk selanjutnya diproses di persidangan. Seluruh tahapan ini telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, KUHP, dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penanganan kasus ini menunjukkan bahwa Sat Reskrim Polres Gresik menjunjung asas legalitas, profesionalitas, serta kepastian hukum dalam setiap tindakan penyidikannya, sehingga menjamin hak-hak korban maupun tersangka dalam proses hukum.

Setelah fakta hukum terkumpul, penyidik menilai bahwa kasus ini memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui Restorative Justice (RJ). Menurut Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, *restorative justice* dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman hukuman ringan, di mana tersangka mengakui perbuatannya, korban bersedia memaafkan, dan kasus tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam hal ini, penganiayaan yang dilakukan Khotibul Umar tergolong ringan, tersangka mengakui perbuatannya dan tidak ada dampak luas terhadap keamanan masyarakat. Hal ini memungkinkan jalur *restorative justice* menjadi pilihan yang efektif, karena tidak hanya menyelesaikan perkara hukum tetapi juga mengembalikan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat.

Proses *restorative justice* diawali dengan mediasi yang difasilitasi penyidik. Mediasi menghadirkan korban, tersangka, saksi, serta pihak netral seperti tokoh masyarakat atau perangkat desa. Pada kasus ini tetangga sekaligus tokoh masyarakat yang mendampingi proses mediasi ini bernama saudara Zaki. Tahap ini bertujuan memberikan ruang bagi korban dan tersangka untuk menyampaikan pandangan, perasaan, dan sikap mereka terhadap kejadian. Dalam mediasi, tersangka menyampaikan permintaan maaf secara tulus, sedangkan korban diberikan kesempatan untuk menerima permintaan maaf dan mempertimbangkan jalur penyelesaian damai. Selain itu, mediasi juga berfungsi menilai itikad baik tersangka dan kesiapan korban untuk memaafkan, sehingga tercipta dasar yang sah bagi penyelesaian konflik secara kekeluargaan.

Hasil mediasi dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang memuat beberapa unsur penting: pengakuan salah oleh tersangka, permintaan maaf kepada korban, janji tidak mengulangi perbuatan, serta kompensasi atau ganti kerugian materiil/moril jika diperlukan. Kesepakatan ditandatangani oleh tersangka, korban, saksi, mediator, dan penyidik. Dokumen ini menjadi alat bukti formal bahwa perkara telah diselesaikan secara damai, sekaligus memberikan kepastian hukum bahwa kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan persoalan tanpa menempuh jalur peradilan formal.

Setelah kesepakatan ditandatangani, penyidik mengajukan rekomendasi penghentian penyidikan ke Kapolres Gresik. Kapolres kemudian menerbitkan Surat

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan hasil *restorative justice*.
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Dengan SP3, proses pidana formal dihentikan, namun mekanisme pengawasan tetap ada untuk memastikan kesepakatan dijalankan. Apabila tersangka melanggar atau mengulangi perbuatan, perkara dapat dibuka kembali dan diproses secara hukum formal. Langkah ini menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan penyelesaian damai.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus ini tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antarwarga di lingkungan tempat tinggal korban dan tersangka. Dengan adanya mediasi dan kesepakatan damai, konflik interpersonal diminimalkan, korban merasa mendapat pemulihan psikologis, dan tersangka memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan direintegrasikan ke masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan restoratif, di mana fokus tidak semata-mata pada pemidanaan tetapi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan harmonisasi sosial. Dari contoh kasus yang terjadi ini maka dapat dikatakan penyelesaian perkara pidana yang menempuh jalan *restorative justice* menjadi langkah efektif dalam ranah penjerahan mengingat aspek tersebut menjadi salah satu alasan korban tetap melaporkan terlapor saudara Khotibul Umar ke Polres Gresik yang telah melakukan bentuk penganiayaan ringan kepadanya meskipun sudah mengenal pelaku cukup lama serta menjadi tetangga dekatnya juga.

Secara menyeluruh, langkah hukum yang ditempuh menggambarkan praktik kepolisian yang adaptif: memadukan penegakan hukum pidana formal dengan mekanisme *restorative justice* untuk kasus penganiayaan ringan. Tahapan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

ini mencakup laporan polisi, penyelidikan, pemeriksaan medis, mediasi, penandatanganan kesepakatan, hingga penerbitan SP3 dan pembinaan pasca-*restorative justice*. Dengan demikian, mekanisme *restorative justice* dalam kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana hukum dapat berjalan secara efektif, adil, dan berorientasi pada pemulihan sosial sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban dan tersangka.

Penegakan hukum yang terjadi pada kasus penganiayaan yang kemudian menempuh jalur damai dengan pengimplementasi dari *restorative justice* ini menjadi bukti bahwa dalam ranah tindak pidana ringan yang relevan *restorative justice* menjadi solusi solutif guna menjadi jalan keluar yang secara efektif mengakulturasikan kepastian hukum lewat pasal dalam KUHAP dan juga KUHP dengan sebuah nilai keseimbangan hingga dapat memulihkan sebuah keadaan tentu dengan prasyarat yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak diantara pelaku dan juga korban. Bentuk inilah yang diharapkan oleh para ahli mengingat bentuk keadilan retributif selalu berfokus pada pelaku dan memperjuangkan hak korban hanya sebatas kadar hukuman yang dijatuhkan pada pelaku lewat putusan hakim di peradilan pidana.

BAB IV

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PERSPEKTIF HUKUM

POSITIF DAN FIQH JINĀYAH

A. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Oleh Reserse Kriminal Polres Gresik

Suatu tindak pidana penganiayaan menempuh *restorative justice*, maka proses penyelesaiannya akan berbeda dari proses hukum biasa.¹ Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan teori dan konsep pada bab sebelumnya, *restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan musyawarah antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat.² Maka terdapat beberapa urutan dan tahapan dalam upaya penyelesaian perkara penganiayaan melalui *restorative justice* yang mana berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.³

Bentuk tindak pidana yang telah dilakukan pelaku membuat korban langsung melaporkan perkara tersebut ke Polres Gresik. Dimana tindak pidana itu menjadi tugas dan wewenang Sat Reskrim Polres Gresik untuk menindak lanjuti perbuatan tersangka. Berdasarkan pada wawancara dengan seorang

¹Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, dan Komang Febrinayanti Dantes, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (30 Maret 2022): 242–53, doi:10.23887/jatayu.v5i1.45948.

²Ilyas Sarbini, Sukirman, dan Aman Ma'arij, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (8 Juni 2020): 31–42, doi:10.34304/fundamental.v1i1.19.

³S. Toni Hendro Soesatiyo, "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Ham Di Polsek Banyumanik Semarang."

penyidik pembantu bernama Slamet Mujiono, SH. yang ditugaskan menyidik dan menyelidiki penganiayaan tersebut menghasilkan beberapa aspek penting terkait penerapan restorative justice yang dilakukan terhadap tindak pidana tersebut.

Penerimaan laporan polisi yang mana diteruskan dari pihak SPKT Polres Gresik yang menerima laporan tindak pidana penganiayaan oleh saudara korban bernama Nuraida kepada Sat Reskrim Polres Gresik setelah terbitnya Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL). Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan pada pasal 15 ayat (1) huruf a.⁴

Setelah laporan diterima oleh Sat Reskrim maka penyelidikan menjadi upaya penegakan berikutnya.⁵ Pasal 1 angka 5 dan angka 6 KUHAP dan juga pasal 4 KUHAP menerangkan perihal proses penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Gresik. Proses ini meliputi pengumpulan informasi awal sebagai dokumen BAP (Berkas Acara Pemeriksaan). Sat Reskrim melakukan pemanggilan dengan patut guna mencari keterangan valid yang mana pemanggilan tersebut dilayangkan terhadap para pihak mulai dari saksi bernama Tatik Jubaida yang dipanggil pada tanggal 17 Desember 2022, saksi yang sekaligus menjadi korban bernama Nuraida dipanggil pada tanggal 16 Desember

⁴ Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2002), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>.

⁵ Kepolisian Negara RI, “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana” (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229186/perpol-no-6-tahun-2019>.

2022, dan tersangka yang bernama Khotibul Umar yang dipanggil pada tanggal 2 Januari 2023.⁶ Jika melihat pada kronologi pada pembahasan sebelumnya maka akan menemui beberapa keterangan yang sedikit berbeda pada setiap keterangan. Dimana saudari Nuraida menjelaskan bahwa pemukulan yang terjadi padanya dilakukan oleh saudara Khotibul Umar dengan cara menggenggamkan tangan dan tanpa alat bantu yang mengenai langsung daerah bibir dan sebagian hidung saudari Nuraida. Sedangkan saudara Khotibul Umar memberikan keterangan berbeda dimana tersangka hanya mendorong pada area bibir dan hidung saudari Nuraida dengan telapak tangan kondisi terbuka dan tanpa alat bantu. Saudara Khotibul Umar membantah melakukan pemukulan kepada saudari Nuraida dengan mengatakan dalihnya “nek tak jotos jelas untune sampean mrotoli, wong tak ngenekno tok (sambil tangan saudara Khotibul Umar mempraktekkan seperti menampar pada mulutnya sendiri)”. Namun keterangan saudari Nuraida menekankan bahwa ia merasakan nyeri pada hidung dan pusing kepala. Hal ini selaras dengan apa yang saudari saksi Tatik Jubaida terangkan bahwa sewaktu menemui mereka berdua yang sedang berselisih saksi Jubaida melihat hidung saudari Nuraida memerah.

Disinilah diperlukan suatu upaya pembuktian guna membuat terang terkait cara yang dilakukan dalam kasus penganiayaan tersebut.⁷ Dengan ini dilakukanlah sebuah upaya *visum et repetum* (VER) dengan dasar pasal 184 ayat

⁶ Hapi Muslih Riza, “BP/749/V/2023/Reskrim.”

⁷ Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

(1) huruf c dimana memposisikan VER sebagai alat bukti surat yang valid.⁸ Berdasarkan *visum et repertum* yang dilakukan oleh RSUD Ibnu Sina bagian kedokteran forensik dan medikolegal kepada saudari Nuraida, VER menghasilkan keterangan bahwa pada bagian kepala terdapat bengkak khususnya pada daerah hidung saudari Nuraida. Maka dengan hasil VER tersebut dilakukanlah analisis perkara dimana saudara Khotibul Umar dengan benar dan valid meludahi saudari Nuraida sembari memukul hidung korban hingga mengakibatkan hidung korban merah dan juga pusing yang dialami saudari Nuraida.⁹ Hasil VER ini juga membuat saudara Khotibul Umar ditetapkan oleh Sat Reskrim Polres Gresik beralih status menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan ini.

Penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Gresik ini juga melakukan beberapa analisis berdasarkan pada barang bukti yang ada dan analisis kasus yang telah diuraikan sebelumnya dimana secara yuridis tersangka saudara Khotibul Umar patut diduga telah melakukan penganiayaan ringan. Sebagaimana pasal 352 KUHP menjelaskan tentang penganiayaan ringan yang berisi beberapa unsurnya yakni;¹⁰

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.
3. Menyebabkan luka.

⁸ Presiden RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹ Muhammad Faisal Hidayat, "Visum Et Repertum Korban Hidup" (Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik, 13 November 2022). <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

¹⁰ Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, 67.

4. Tidak menjadikan halangan melakukan pekerjaan.

Pembahasan terkait unsur-unsur diatas dapat dipenuhi dengan catatan analisa kasus sebagai berikut;¹¹

1. Barang siapa; unsur diisi oleh saudara Khotibul Umar warga Perum ABM Blok GI/05 Rt.1 Rw.3 Ds. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik berkelahiran di Bojonegoro, 21 November 1970.
2. Melakukan penganiayaan. Bahwa perbuatan tersangka Khotibul Umar yang telah meludahi dan melakukan pemukulan terhadap saudari Nuraida mengenai bibir dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan yang mana dengan demikian unsur kesengajaan telah terpenuhi.
3. Menyebabkan luka. Bahwa tersangka Khotibul Umar telah melakukan pemukulan terhadap saudari Nuraida mengenai hidung yang mengakibatkan bengkak pada pangkal hidung.
4. Tidak menjadikan halangan melakukan pekerjaan. Bahwa luka pada bibir saudari Nuraida tidak menjadikan halangan melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Maka kesimpulan yang diambil oleh Sat Reskrim Polres Gresik menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan juga keterangan tersangka serta adanya hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Ibnu Sina Gresik bahwa tersangka saudara Khotibul Umar terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dengan cara memukul saudari Nuraida mengenai bibir yang mengakibatkan luka memar, dengan demikian perkara

tersebut sudah cukup kuat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Gresik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 352 KUHP.¹²

Pada tahap inilah Sat Reskrim Polres Gresik menawarkan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Khotibul Umar kepada saudari Nuraida tergolong pada tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹³ Adanya landasan hukum yang menjadi acuan dalam penawaran penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif inilah yang kemudian dianulir oleh Sat Reskrim Polres Gresik dan disetujui oleh para pihak yang berwenang. Slamet Mujiono, penyidik pembantu dalam perkara ini menjelaskan bahwa benang merah yang ada dalam konsep dan Perpol ini ialah adanya bentuk komunikasi dan juga mediasi yang terjalin dengan sehat dan tanpa adanya paksaan sehingga menciptakan perjanjian perdamaian dengan para pihak yang berperkara.¹⁴ Tujuan inilah yang diharapkan para pakar hukum yang menjelaskan mengenai teori *restorative justice* dan juga penerapannya, yang mana telah dijelaskan dalam pembahasan di bab sebelumnya.

¹² Ibid.

¹³ Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁴ Slamet Mujiono (Penyidik Pembantu Polres Gresik), Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Pendekatan Restorative Justice Di Polres Gresik, 5 November 2024. <http://digilib.unsa.ac.id/http://digilib.unsa.ac.id/http://digilib.unsa.ac.id/>

Dengan demikian terjadilah sebuah kesepakatan diantara saudara Khotibul Umar dengan saudari Nuraida. Maka dengan proses yang ditempuh ini Kepolisian Resor Gresik memfasilitasi dengan adanya musyawarah perdamaian dengan menghadirkan korban, pelaku, dan juga para saksi. Dan berdasarkan pada pasal 12 Perpol No.8 Tahun 2021 maka diwajibkan juga hadirnya tokoh masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh teori keadilan restoratif yang dibahas pada pembahasan sebelumnya dimana penegakan hukum dengan pendekatan ini sangat memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat agar dapat ikut andil dalam penyelesaiannya.¹⁵ Selanjutnya terjadilah musyawarah yang mana menghadirkan tetangga terdekat bernama Zaki sebagai saksi dari pemangku kepentingan adat setempat. Dari musyawarah yang terbitlah perjanjian diantara korban saudari Nuraida dan pelaku saudara Khotibul Umar yang berisikan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan, disetujuinya permintaan maaf oleh korban kepada pelaku, dan juga saudari Nuraida sebagai korban tidak menuntut bentuk rekonsiliasi apapun dari pelaku saudara Khotibul Umar.¹⁶

Musyawarah sebagai bentuk penerapan dari konsep keadilan restoratif ini dapat dicapai karena terpenuhinya syarat-syarat yang ada dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana salah satunya merupakan tindak pidana ringan contohnya penganiayaan yang termaktub dalam pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana

¹⁵ Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

¹⁶ Hedi Muslih Riza, "BP/749/V/2023/Reskrim."

Table Indikator Restorative Justice Pada Perkara BP/749/v/2023/Reskrim

No.		Syarat <i>Restorative Justice</i>	Dasar Hukum	Keterangan
1.		Tindak pidana diancam pidana kurang dari 5 tahun	Pasal 5 Ayat (1) huruf A Perpol No. 8 Tahun 2021	Penganiayaan yang dilakukan Khotibul Umar tergolong pada tidak pidana ringan.
2.		Bukan residivis	Pasal 5 Ayat (1) huruf b Perpol No. 8 Tahun 2021	Diketahui Khotibul Umar baru pertama kali melakukan kejahatan
3.		Terjadi kesepakatan perdamaian diantara kedua pihak	Pasal 5 ayat (1) huruf c Perpol No. 8 Tahun 2021	Diantara Khotibul Umar sebagai pelaku dengan Nuraida sebagai korban sepakat untuk berdamai dengan

				beberapa pertimbangan
4.		 <p>Dilakukan secara sukarela dan adil</p>	<p>Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021</p>	<p>Perdamaian yang terjadi diantara korban dan pelaku sudah jelas merupakan sebuah kesuka relaan yang ditandai dengan tidak adanya paksaan dari penyidik dan pihak manapun.</p>
5.		<p>Mendapatkan persetujuan dari para pihak</p>	<p>Pasal 9-13 Perpol No. 8 Tahun 2021</p>	<p>Ditandai dengan berhasilnya upaya RJ yang difasilitasi oleh penyidik dan pihak terkait.</p>

6.		Penyidik dapat menghentikan perkara (SP3)	Pasal 109 Ayat (2) KUHAP	Sebagai tanda bahwa upaya RJ antara pelaku Khotibul Umara dan korban Nuraida berhasil
----	--	---	--------------------------------	--

Pada para pihak netral yang turut serta dalam mediasi *restorative justice* tersebut bukanlah tokoh masyarakat melainkan tetangganya sendiri, hal ini juga selaras dengan apa yang diamanatkan pada pasal 13 pada ayat (1) dan (2) yang mana ayat satu menerangkan bahwa penyidik melaksanakan mediasi yang melibatkan pihak netral yang berkompeten dan/atau tokoh masyarakat.²⁰ Pada ayat kedua terdapat diksi yang menyebutkan bahwa salah satu pihak netral yang dimaksud yakni pihak yang disepakati oleh para pihak yang berperkara.

Dengan demikian proses dan mekanisme penegakan hukum yang ditempuh penyidik menggunakan landasan teori restorasi dengan metode mediasi keadilan restoratif sesuai dengan harapan teoretis dan praktek yang ada, sehingga dapat mewujudkan keadilan dengan paradigma baru dalam menyelesaikan sebuah tindak pidana yang masih cenderung pada penerapan

²⁰ <http://digilib.nusa.ac.id/http://digilib.nusa.ac.id/http://digilib.nusa.ac.id/> Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

penegakan retributif dan fokus pada pembalasan atas perbuatan pelaku tanpa menimbang keadaan pihak korban tidak pidana.²¹

B. Perspektif *fiqh jināyah* dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan di Polres Gresik

Restorative justice menjadi salah satu gagasan penegakan hukum keadilan modern yang kerap kali digaungkan dalam menemukan sebuah tendensi keadilan diluar pengadilan. 20 tahun terakhir menjadi saksi pesatnya perkembangan paradigma ini, terkhusus dalam hukum-hukum dinegara barat layaknya Kanada, Inggris, Wales, dan lain sebagainya.²² Konsep ini menawarkan keadilan yang *win win solution* dimana memperhatikan dengan baik keadaan korban tindak pidana yang dapat diartikan sebagai seseorang yang dirampas secara paksa hak asasinya oleh pelaku.²³ Konsep ini terus berkembang seiring berkembangnya ilmu hukum pidana hingga menjadi salah satu kiblat penegakan hukum yang mulai dilirik oleh sistem hukum positif di negara Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir, terkhusus pada kitab undang-undang hukum pidana baru yang berlaku beberapa tahun kedepan nantinya.²⁴

Hukum adat yang berkembang di tanah air tak lagi asing seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dimana beberapa penegakan hukum adat

²¹ Hafrida, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, 21.

²² Riski Yundari, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif As-Sulhu (Studi Kasus Wilayah Polres Rejang Lebong Tahun 2022 – 2023)," 68.

²³ Arifin Djauhari dkk., *Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban di dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, 1 ed. (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2014), 71.

²⁴ Joko Sriwidodo, *Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), 76.

di daerah-daerah menerapkan nilai dari konsep *restorative justice* saat seseorang pelaku melanggar daripada apa yang menjadi nilai-nilai adat dibanyak daerah di Indonesia.²⁵ Hukum islam pun demikian, konsep *restorative justice* lebih dikenal dengan konsep *Al-işlah* dimana sering diartikan dengan sebuah perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara yang mana tidak terkhusus pada *fiqh jināyah* ataupun hukum pidana saja akan tetapi juga dalam *fiqh mu'āmalah* atau hukum perdata.²⁶

Pada pembahasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa perdamaian memang sangatlah dianjurkan dalam menyelesaikan sengketa masalah. Tak sedikit ayat, hadits, maupun peristiwa-peristiwa yang mencerminkan bahwa memang konsep *Al-işlah* ini menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan masalah. Dapat diketahui bahwa tidak semua permasalahan dapat diatasi dan dihukumi menggunakan konsep ini karena beberapa tindak pidana yang memiliki hukuman atau *had* tertentu menjadi pondasi asal hukuman atas tindak pidana tersebut yang mana secara tekstual kadar hukuman yang ada telah ditentukan secara pasti dalam nash dalil naqli layaknya *jarīmah hudūd*.²⁷ Beberapa tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan konsep *al-işlah* ini tergolong pada *jarīmah qişāş* dan *jarīmah diyāt* yang mana penghukumannya secara kadar dapat digugurkan dan juga tidak ada kadar hukuman yang ditentukan secara pasti dalam nash dalil.²⁸ Akan tetapi yang perlu

²⁵ Sofyan Nugroho, “Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum Kualifikasi” (Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2023), 33.

²⁶ Desna Asmharini, “Problematika Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Tahun 2020-2022 Perspektif Hukum Pidana Islam” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024), 36.

²⁷ Arif Hamzah, “Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih,” 83.

²⁸ Marfuatul Latifah, “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU Kuhp,” *Jurnal Negara Hukum* 2, no. 1 (Juni 2011): 129–49.

dipahami yakni tak selalu hukuman atas *jarīmah hudūd* menjadi patokan hukuman dengan kadar paling berat, dengan pengertian bahwa sangat berkemungkinan adanya kadar hukuman atas *jarīmah qiṣās* dan *diyāt* dapat melebihi kadar hukuman dari *jarīmah hudūd* karena penjatuhan kadar hukumannya tetap menjadi wewenang keputusan dari hakim maupun ulul ‘amri atau pemerintah dengan memperhatikan fakta kasus dan peristiwa pada saat kejadian dan juga pengadilan berlangsung.²⁹

Penganiayaan yang menjadi objek kajian peneliti tergolong pada *jarīmah qiṣās* dimana penghilangan fungsi anatomi maupun wujud fisik dari anatomi anggota tubuh dihukum dengan penghilangan setimpal atas apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.³⁰ Abdul Qadir Audah menuliskan dalam kitabnya yang berjudul *al tasyrī’ al jinā’i al islāmi* bahwa konsep *Al-iṣlah* menjadi jalan yang ditempuh untuk mengugurkan *jarīmah qiṣās*, hal ini berbeda dengan akibat yang ditimbulkan atas pengertian dari konsep *al’afwun* yang lebih cenderung pada *jarīmah diyāt* yang mana tak ada kewajiban mengembalikan jika korban rela, dengan artian dengan kata rela saja masih sangat kurang memadai dalam penguguran hukuman atas *jarīmah qiṣās* seperti yang telah dijelaskan. Akan tetapi wajib terdapat sebuah ganti rugi sebagai bentuk rekonsiliasi ataupun musyawarah atas pihak korban dan juga pelaku dalam penerapan penguguran hukuman atas *jarīmah qiṣās*.³¹

Posisi kasus yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya memuat beberapa rangkaian kronologi, modus, maupun motif, dan juga proses penegakan

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 12.

³⁰ Abdul Basith Junaidy dkk., *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Cetakan Pertama (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020), 45.

³¹ Qadir, *Al-Tashri’ al-Jina’iy al-Islamy.*, 774.

hukum menggunakan konsep *restorative justice* yang berhasil dicapai dan menempuh jalan damai dengan beberapa pertimbangan. Sumber ini menjadi kasus yang dikaji menggunakan batu uji konsep yang sama dengan *restorative justice* yang dalam hukum *fiqh* dikenal dengan konsep *Al-iṣlah* yang mana telah dijelaskan sebelumnya. Analisis ini juga dapat menjadi bukti bahwa memang hukum islam tak hanya membahas mengenai hukum cambuk, rajam, qisāṣ saja, akan tetapi dalam perkembangannya para ulama menekankan proses *Al-iṣlah* sebagai anjuran dalam mengatasi segala macam konflik khususnya dalam mengugurkan hukuman *qishash*.

32

Melihat pada bentuk pidana yang dilakukan oleh pelaku bernama Khotibul Umar maka dikategorikan pada sebuah tindak pidana yang membahayakan nyawa secara fisik yakni penganiayaan kepada korban bernama Nuraida. Penganiayaan diketahui sebagai tindak pidana yang merujuk pada sebuah penghukuman qisāṣ yang mengharuskan penghilangan fungsi maupun anatomi tubuh yang sama kepada pelaku atas penganiayaan yang dilakukan pada korban. Dan bentuk upaya hukum yang ditempuh Nuraida sebagai korban dalam perspektif *fiqh jināyah* mengacu pada konsep *Al-iṣlah* dan tidak pada *diyāt* yang mengharuskan pelaku membayar sekian harta berupa hewan ternak. Hal ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dengan rujukan pada fatwa imam Malik dan juga Hanafi dimana *Al-iṣlah* tak mengharuskan penebusan dengan sebuah benda layaknya *diyāt* tapi lebih memberikan kebebasan bentuk upaya seperti apa yang harus dipenuhi

³² Renanda Ardi Rifkan Pratama, "Ishlah dalam Al-Qur'an: Upaya Mengatasi Elegi Konflik Sosial," *Islami.co*, 28 November 2020, <https://islami.co/ishlah-dalam-al-quran-upaya-mengatasi-elegi-konflik-sosial/>.

oleh pelaku kepada korban dengan catatan harus sepadan atas apa yang telah diperbuat dan memenuhi syarat maupun rukun yang telah ditetapkan oleh para imam terdahulu.³³

Penegakan hukum meski menggunakan pendekatan *Al-islāh* harus juga menempuh sebuah penyelidikan. Yang mana dalam hukum *fiqh* mengenal sebuah konsep *fiqh murāf'at* sebagai hukum yang menerangkan runtutan acara pengadilan.³⁴ Hal ini berdasar pada sebuah hadits dimana dulu ketika terjadi sebuah pencurian dan mencurigai seorang pelaku, Rasulullah SAW. menahan tersangka pelaku tersebut dan melakukan pengeledahan dan juga melakukan serangkaian penyelidikan atas kasus pencurian tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan tersebut menghasilkan fakta bahwa tersangka terbukti tidak melakukan tidak pidana mencuri seperti apa yang disangkakan kepadanya dan Rasulullah SAW. melepaskannya dari tahanan masyarakat muslim dijamin tersebut.³⁵

Hadits diatas menjadi landasan dasar para ulama dalam menentukan ketentuan akan sebuah proses pengadilan dalam konsep *fiqh murāfa'at*. Dalam konsep ini menentukan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam prakteknya antara lain;³⁶

1. Penyelidikan terhadap seseorang tak dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah dari *wali al-madalim*.

³³ Qadir, *Al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy.*, 780.

³⁴ Asadulloh al Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 47.

³⁵ Qadir, *Al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy.*, 150.

³⁶ Abu Ya'la al-Farra', *Al-Ahkām As-Sulthaniyyah*, Cetakan Pertama (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1983), 66.

2. Penerbitan surat tersebut tak cukup bila hanya didasarkan pada kecurigaan, dengan artian bahwa juga harus ada bukti-bukti yang mengarah pada tindak pidana yang dimaksud.
3. Bukti-bukti yang dimaksud pada poin sebelumnya harus dilakukan dengan tindakan maupun upaya yang dianggap sah secara hukum syari'at, jika tidak maka surat perintah layaka untuk diabaikan.
4. Status cukup tidaknya bukti ditentukan oleh *wali al-madalim*.

Hadits dan konsep *fiqh murāfa'at* diatas menjadi dasar hukum atas penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik yang diberi wewenang oleh kapolres Gresik untuk menangani kasus dengan rangkaian penegakan hukum yang ada sebagai wakil dari *Ulul 'Amri* atau pemerintah dalam penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan kepada saksi, saksi korban, maupun pelaku. Pun juga salah satu upaya pembuktian yang ditempuh dengan jalur *visum et repertum* untuk membuktikan bahwa memang terdapat cedera yang dialami oleh Nuraida sebagai akibat atas tindak pidana penganiayaan oleh Khotibul Umar. Dari serangkaian penyelidikan inilah yang kemudian menjadikan status Khotibul Umar sebagai pelaku penganiayaan terhadap Nuraida.³⁷

Penyelidikan yang dilakukan menghasilkan fakta yang jelas bahwa Khotibul Umar menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan kepada Nuraida sebagai korban. Proses selanjutnya yakni penyidik menawarkan perdamaian atau *Al-işlah* atas kasus penganiayaan tersebut. Dan ketika para pihak menyetujui maka penyidik

melakukan analisa terhadap kasus dan memenuhi pra syarat yang ada agar perdamaian/ *Al-iṣlah* dapat tercapai.³⁸

Berdasar pada posisi kasus yang ada maka kita dapat meninjau proses penegakan hukum yang terjadi di Polres Gresik menggunakan prinsip, syarat, dan juga rukun yang ada dalam konsep *Al-iṣlah* yakni dari segi rukun yang mana terdiri dari tiga pilar penting yang pertama adanya *shīghat*/ ucapan pada ijab qabul perdamaian ini, atau lebih mudahnya terjadinya akad perdamaian diantara kedua belah pihak antara korban Nuraida dengan pelaku Khotibul Umar. Hadirnya para pihak dalam berdamai juga menjadi rukun yang harus dipenuhi, hal ini dikenal dengan sebutan *al-aqidain*. Lalu selanjutnya terdapat rukun *muhal* yakni mediator, rukun ini dipenuhi oleh hadirnya penyidik Polres Gresik dan juga hadirnya tetangga yang menjadi mediator dalam penyelesaian masalah ini.³⁹

Dalam beberapa rukunnya terdapat syarat yang tak boleh ditinggalkan yakni adanya esensi dari *mushalih alayh* yang secara terminologi bermakna solusi yang diberikan, antara lain;⁴⁰ *Pertama*, menjauhi prasangka buruk, fitnah, dan hinaan. Syarat ini menjadi salah satu penerapan akan ayat yang dibahas pada bab sebelumnya yakni Qs. Al-Hujurat ayat 9-10 yang mana dalam melestarikan *Al-iṣlah*/ perdamaian dilarang untuk mengolok-olok, memancing amarah dengan cara apapun, dan meninggalkan prasangka buruk.⁴¹ *Kedua*, harus dapat menegakkan

³⁸ Waluyadi, "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Yustisia* 3, no. 2 (Agustus 2014): 29–42.

³⁹ Hesti Muslih Riza, "BP/749/V/2023/Reskrim."

⁴⁰ Arif Hamzah, "Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih," 105.

⁴¹ Muhammad Quraish Shihab, *Ad-Dukhan, Al-Jatsiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, Adz-Dzariyat, Ath-Thur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqiah*, Cetakan V, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an // M. Quraish Shihab 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 247.

keadilan di masyarakat. *Ketiga*, mempererat silaturahmi. Hal ini memiliki maksud utama yakni memperbaiki keadaan, silaturahmi secara alami akan meningkatkan empati terhadap berbagai macam ketimpangan sosial yang ada sehingga dapat menjadikan bentuk rehabilitasi dari seluruh lapisan masyarakat.⁴² *Keempat*, taubat *Nasuha*. Disinilah aspek pentingnya dimana dengan adanya *mushalih alaih* diwajibkannya aspek taubat atau penyesalan sebagai langkah efektif dalam sebuah penjerahan.⁴³ Dalam bentuk kebatinan seorang hamba bilamana telah melakukan sebuah kesalahan maka taubat menjadi pilihan terbaik dengan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi seorang hamba yang dengan niat murni *ta'abbud* kepada Penciptanya akan mematuhi dan juga menerima segala sesuatu yang telah di syari'atkan melalui firman dalam nash Al-Qur'annya.⁴⁴ Dan senantiasa percaya bahwa tak ada taubat yang ditolak oleh Tuhan Yang maha Esa.⁴⁵ *Kelima*, sabar dan memaafkan. Aspek ini menjadi kualifikasi akhir yang penting karena pengutamakan sikap proporsional berupa pengendalian diri dan juga bertoleransi khususnya disaat mampu membalas sebuah tindakan. Memang benar pada dasarnya *jināyah* memiliki prinsip “Balasan sebuah bentuk kejahatan yakni dengan kejahatan serupa yang telah diperbuat”, akan tetapi pengampunan menjadi sikap mulia yang dipilih seorang hamba dengan mengutamakan kemuliaan, bukan dengan kehinaan dan kenistaan.⁴⁶ Konsep seperti ini menjadi pemaknaan akan

⁴² Ibnul Qayyim, *Madarijus Salikin : Jenjang Spiritual Para Penempuh Jalan Ruhani*, trans. oleh Al-Jauziah (Jakarta: Robbani Press, 1999), 438.

⁴³ Arif Hamzah, “Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih,” 122.

⁴⁴ Nur Kolis, *Ilmu Makrifat Jawa Sangkan Paraning Dumadi Eksplorasi Sufistik Konsep Mengenal Diri Dalam Pustaka Islam Kejawaen Kunci Swarga Miftahul Djanati*, Cetakan Pertama (Ponorogo: Nata Karya, 2018), 29.

⁴⁵ Muhammad Nazeri bin Mohd Yusof, “Konsep Taubat Menurut Syeikh Abdul Qadir Jailany” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018), 27. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

⁴⁶ Arif Hamzah, “Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih,” 124.

firman Allah pada Qs. Al-Syura ayat 43 yang berarti “Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia”⁴⁷. Dari sekian syarat yang ada maka dapat disimpulkan bahwa langkah perdamaian yang ditempuh oleh Khotibul Umar dan Nuraida sah dan seiras dengan syarat *mushalih alaih* yang dicetuskan oleh para ulama. Hal ini ditandai dengan niatan Nuraida melaporkan Khotibul Umar dimana pelaporan oleh Nuraida hanya berniat agar Khotibul Umar menjadi jerah serta menyesali perbuatannya. Nuraida juga tak bermaksud memutus tali silaturahmi mengingat Khotibul Umar adalah tetangganya sendiri. Dalam penyelesaian kasus yang dialami, Nuraida juga berharap kasusnya menjadi cerminan norma-norma yang harus dihormati di lingkungan ia tinggal, bahwa terhadap sesama tetangga terdapat nilai-nilai kemasyarakatan, sosial, dan keprivasian seseorang yang harus dijunjung tinggi.⁴⁸

Perihal mediator atau disebut *muhall* yang mana dilakukan oleh para penyidik perkara sebagai tanda hadirnya negara dalam menyelesaikan konflik dan hadirnya tokoh masyarakat dipercayakan pada tetangga kedua belah pihak yang bernama Zaki, terdapat beberapa prasyarat dalam memilihnya yakni adil dan juga reputabel. Adil dalam analisa disini menurut imam Syafi'i benar-benar proporsi dalam menentukan sebuah kebenaran dengan menyamakan perlakuan, hak, tidak mengintervensi dalam bentuk apapun terhadap para pihak.⁴⁹ Reputabel memiliki peranan pening dalam prasyarat ini. Bahkan dalam Qs. Al-Hujurat ayat 9-10

⁴⁷ “Al-Qur’an,” Al-Syura : 43.

⁴⁸ Slamet Mujiono (Penyidik Pembantu Polres Gresik), Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Pendekatan Restorative Justice Di Polres Gresik.

⁴⁹ Muhammad Ali Ashi Shabuny, *Cahaya Al-Qur’an, Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah-al-an’am*, 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 260.


mengisyaratkan hadirnya pemerintah sebagai bentuk negara ikut andil dalam mendamaikan kedua pihak yang berperkara.⁵⁰ Dengan ini telah seiras ketika para penyidik menjadi mediator yang salah satunya berasal dari tokoh masyarakat yang diwakilkan oleh Zaki salah seorang tetangga yang adil dari kedua pihak berperkara.⁵¹

Penegakan hukum berdasarkan konsep *restorative justice* yang ditempuh Nuraida sebagai korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku bernama Khotibul Umar memang sesuai dengan salah satu konsep *fiqh jināyah* yang disebut dengan *Al-islāh*. Penetapan Khotibul Umar sebagai pelaku menurut *fiqh murofa'ah* telah seiras dengan bukti-bukti dan fakta yang ada, serta kesaksian beberapa pihak dan juga *visum et repertum* yang dilakukan guna mendukung kebenaran pelaporan Khotibul Umar oleh Nuraida kepada polres Gresik. Penyidik selanjutnya menawarkan konsep perdamaian mengingat perdamaian menjadi jalan yang harus didahulukan untuk ditempuh dalam penyelesaian perkara baik pidana maupun perdata. Tiga rukun yang telah dijelaskan terpenuhi dengan adanya perdamaian secara musyawarah sebagai pemenuhan atas rukun *Shīghat*, diikuti dengan adanya kedua belah pihak yang disebut sebagai *al-aqidayn*. Lalu terdapat *muhāl* atau mediator yang adil dan reputabel yakni para penyidik dari polres Gresik dengan surat perintahnya untuk menyelesaikan perkara penganiayaan ini yang mana juga dihadiri oleh Zaki selaku tokoh masyarakat yang menjadi saksi berdamainya para pihak dan juga sebagai mediator. Terpenuhinya rukun dan syarat

⁵⁰ Shihab, *Ad-Dukhan, Al-Jatsiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, Adz-Dzariyat, Ath-Thur, An-Nājm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqiah*, 248.

⁵¹ Hedi Muslih Riza, "BP/749/V/2023/Reskrim."

pada konsep *Al-iṣlah* maka absah sudah penggunaan konsep *Al-iṣlah* ini yang menjadi pengukur atas *jarīmah qiṣāṣ* yang dilakukan daripada memilih untuk melakukan tindakan represif berupa penghilangan fungsi anatomi tubuh yang dianiaya atau pun membayar sejumlah diyāt untuk sama-sama menggugurkan *jarīmah qiṣāṣ* yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan oleh Sat Reskrim Polres Gresik dilakukan dengan penyelidikan perkara yang dilaporkan pada Polres Gresik Nomor LP-B/749/XI/2022/SPKT Polres Gresik/Polda Jawa Timur, diikuti dengan pemanggilan para pihak untuk mediasi hingga kesepakatan damai yang tertulis diantara para pihak, hingga terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang tergolong tindak pidana ringan.
2. Penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan oleh Sat Reskrim Polres Gresik sejalan dengan konsep kesepakatan damai dalam *fiqh jināyah* yang dikenal dengan konsep *Al-iṣlah* yang menjadi pengukur atas *jarīmah qishash*. Dengan mekanisme penegakan yang ditempuh mulai dari penyidikan dalam rangka pembuktian tindak pidananya lalu melakukan perdamaian dengan beberapa pertimbangan yang mana sesuai dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

B. Saran

Diselenggarakan sosialisasi secara masif akan peraturan yang mengatur tentang *restorative justice* terkhusus pada Perpolri Nomor 8 Tahun 2021 dengan tujuan agar penyidik secara selektif dapat menerapkan pendekatan perdamaian ini sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang dalam menerapkan konsep *restorative justice*. Terutama dalam perubahan paradigma penyidik agar dapat memberikan jalan keluar dengan pengimplementasian konstruksi secara hukum dan sosiologi yang dibutuhkan.

Adanya keterlibatan efektif dari masyarakat maupun lembaga adat dengan langsung dalam mekanisme penal yang ada sebagai fasilitator yang dapat dipercayai. Hal ini dilatar belakangi dengan motif agar masyarakat yang terlibat lebih menerima *restorative justice* serta memperkuat proses rekonsiliasi di ranah sosial kemasyarakatan.

Dibutuhkannya penguatan mekanisme oleh lembaga negara sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi. Semata-mata agar *restorative justice* menjadi solusi yang benar-benar solutif dalam menegakkan sebuah keadilan atas sebuah pelanggaran yang terjadi. Dan juga dapat memastikan keadilan yang diinginkan agar tidak sesuai dengan formal saja akan tetapi secara substantif juga. Dikarenakan keluwesan yang ada pada pelaksanaan *restorative justice* menjadi senjata makan tuan yang menjadi celah dalam praktek jual beli kasus serta intervensi atas kepentingan yang diusung dan diselundupkan oleh beberapa pihak yang berkemungkinan turut andil dalam proses mekanisme *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Ya'la al-Farra'. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Cetakan Pertama. Beirut: Dar Kutub 'Ilmiyah, 1983.

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir : Kamus Arab - Indonesia Terlengkap*. Cet.2. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, dan Ahmad Rifa'i Usman. Cet.1. 4. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998.

Ali, Moh Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni Penerbit Akademik, 2012.

Ali, Zainuddin. *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

“Al-Qur'an,” t.t.

Arifin Djauhari, Asma'ul Khusnaeny, Ema Mukarramah, Danielle Johanna P. Samsuori, Josephine F. Ditta Wisnu, Kunthi Tridewiyanti, Ninik Rahayu, Restaria F. Hutabarat, dan Sulistijowati Sugo. *Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban di dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*. 1 ed. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2014.

Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim. *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim*. 1 ed. Jakarta: Kencana, t.t.

Djabbar, Umar Abdul. *Khulasoh Nurul Yaqin*. 2. Surabaya: Al- hikmah, 2002.

Faruq, Asadulloh al. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 1 Cet. 1. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.

Hafrida, Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2024.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*. 2 Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Harwanto, Edi Ribut. *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. 1 ed. Lampung: Laduny Alifatama, 2021.

I Made Widnyana. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Ibnul Qayyim. *Madarijus Salikin : Jenjang Spiritual Para Penempuh Jalan Ruhani*. Diterjemahkan oleh Al-Jauziah. Jakarta: Robbani Press, 1999.

Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Faturrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Irfan, Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2013.

Joko Sriwidodo. *Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.

Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, dan Moh. Muid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Cetakan Pertama. Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Banten: Balai Lektor Mahasiswa, 2001.

Khairul Hamim. *Fikih Jinayah*. Cet. 1. Mataram: Sanabil, 2020.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. 1 ed. Jakarta Selatan: Institute fir Criminal Justice Reform, t.t.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Marlina. *Hukum Panitensier*. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Marpaung, Leden. *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh: pemberantasan dan prevensinya*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

———. *KUHP: Kitab undang-undang hukum pidana*. Cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Muhammad Ali Ash Shabuny. *Cahaya Al-Qur'an, Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah-al-an'am*. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.t.

Nur Kolis. *Ilmu Makrifat Jawa Sangkan Paraning Dumadi Eksplorasi Sufistik Konsep Mengenal Diri Dalam Pustaka Islam Kejawen Kunci Swarga Miftahul Djanati*. Cetakan Pertama. Ponorogo: Nata Karya, 2018.

Qadir, Awdah Abd. *Al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cet.1. Bogor: Politeia, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 8 ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Rasjidi, Lili, dan I. B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. 2 ed. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Said, Buchari. *Hukum Pidana Materil*. 2 ed. Bandung: FH UNPAS, 2009.

Sayis, Muhammad Ali Ash. *Tafsir Ayat Al Ahkam*. Kairo: Al-Azhar University, 1968.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Kamaluddin A Marzuki. Cet.10. 13. Bandung: Al Ma'arif, 1996.

Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia I*. Jakarta: Elsevier Publishing Projects, 1980.

Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1988.

Shiddieqy, Hasbi Ash. *Al-Islam : Kepercayaan, Kesusilaan, Amal Kebajikan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

SHIHAB, M. QURAIISH. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet.5. 4. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shihab, Muhammad Quraish. *Ad-Dukhan, Al-Jatsiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, Adz-Dzariyat, Ath-Thur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqiah*. Cetakan V. Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 13. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 1 ed. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinmas.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>
[http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20)

20Penelitian%20Hukum-
Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Cet.1. Medan: CV.Manhaji, t.t.

Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Susanti, Emilia. *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2021.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul*. Diterjemahkan oleh Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid. Cet.2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Tirtaamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Jakarta Fasco, 1955.

Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.

Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta, 2010.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhhu*. Cet.1. Depok: Gema Insani, 2011.

Wahid, Eriyantouw. *Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009.

Wahyuni, Dr Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
<http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Al-Fiqh Al Islamiy*. Kairo: Dar al-Fikr Al-Arabi, 1976.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. 1 ed. Jakarta: FH UI, 2009.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Artikel/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Abeth, Hendrich Juk. “Restorative Justice Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern Dan Berkeadilan.” *Restorative Justice*, no. 2 (2017).

Aertsen, Ivo, Daniela Bolívar, Mesmaecker De, dan Nathalie Lauwers. “Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment.” *Temida* 14, no. 1 (2011): 5–19. doi:10.2298/TEM1101005A.

Arif Hamzah. “Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih.” Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Arifin, Pratiwi Raihana. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Di Muka Umum (Studi Kasus Di Polsek Tambakromo Kabupaten Pati).” Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Pamulang: UNPAM PRESS, 2018. https://repository.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf.

Badan Pusat Statistik. “Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah, 2021-2023.” *Hukum Dan Kriminal*, 12 Desember 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>.

Budiyanto, Budiyanto. “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat.” *Papua Law Journal* 1, no. 1 (25 Oktober 2018): 81–100. doi:10.31957/plj.v2i2.582.

Candra, Septa. “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (31 Agustus 2013): 263. doi:10.33331/rechtsvinding.v2i2.76.

Chandra, Tofik Yanuar. “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” t.t.

Daffa Fittaktahta Putra, Ali Fahmi, Agung Prasetyo, Fandra Firmansyah, dan Imam Ghozali. “Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2 Juli 2024): 233–37. doi:10.62383/aliansi.v1i5.412.

Desna Asmharini. “Problematika Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Tahun 2020-2022 Perspektif Hukum Pidana Islam.” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.

Dewi, Geney Srikusuma. “Penetapan Pengadilan sebagai Muara Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Yang Menggunakan

Pendekatan Restorative Justice.” *Jurnal Yustitia* 17, no. 01 (29 Mei 2023): 56–66. doi:10.62279/yustitia.v17i01.1047.

Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari, Made Sugi Hartono, dan Komang Febrinayanti Dantes. “Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (30 Maret 2022): 242–53. doi:10.23887/jatayu.v5i1.45948.

- Enrika Ratu Nur Annisa. “Analisis Restorative Justice Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” Skripsi, UIN KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER, 2023.

Fathiyah, Iftikar, dan M Iqbal. “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian Di Wilayah Kepolisian Resor Sabang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 4 No. 3 (2021).

Felisiano, Iqbal, dan Amira Paripurna. “Penerapan keadilan restoratif dan celah praktik korupsi.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 9, no. 1 (15 Juni 2023): 135–45. doi:10.32697/integritas.v9i1.986.

Fios, Frederikus. “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer.” *Humaniora* 3, no. 1 (30 April 2012): 299. doi:10.21512/humaniora.v3i1.3315.

Andi Hamzah. “Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia.” *Makalah yang disampaikan pada Seminar IKAHI*, 25 April 2012.

Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, dan Nontje Rimbing. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.” *Jurnal Lex Crimen X*, no. 4 (April 2021): 65–73.

Hiskia Ady Putra, Sujono, dan Sudarto. “Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Rectum* 6, no. 3 (September 2024): 551–64.

Indra Rahmatullah. “Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal 'Adalah : Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 2 (2020): 39–44.

Irawan, Agus, Albi Ternando, dan Ridha Kurniawan. “Optimalisasi Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polda Jambi.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (31 Desember 2024): 201. doi:10.33087/legalitas.v16i2.783.

<http://digilib.unisa.ac.id/> <http://digilib.unisa.ac.id/> <http://digilib.unisa.ac.id/> Irawan, I Kadek Agus, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana. “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus

Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp).” *Jurnal Analogi Hukum* 1 No.3 (2019).

Jamaluddin. “Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Terhadap Pemikiran Baharuddin Lopa).” Thesis, UIN Alaudin, 2016.

Jessica Yustisya Ruth Siahaan. “Pembuktian Unsur Kesengajaan (Dolus) Dalam Putusan Bebas (Vrijspraak) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid.B/2018/Pn Mlg).” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024.

Koto, Zulkarnein, Sutrisno, Yopik Gana, dan Aرسال Sahban. “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (1 April 2023): 17. doi:10.35879/jik.v17i1.389.

Kristian, Kristian, dan Christine Tanuwijaya. “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (11 Oktober 2017): 592. doi:10.35194/jhmj.v1i2.42.

Marfuatul Latifah. “Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU Kuhp.” *Jurnal Negara Hukum* 2, no. 1 (Juni 2011): 129–49.

Margono, Prasetyo. “Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan.” *Jurnal Independent* 4 No. 2 (2016).

Mariadi, Muhammad. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda.” *Jurnal of Law* 7 No. 2 (2021).

Meliala, Nefa Claudia. “Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (22 Desember 2020): 551–68. doi:10.29303/ius.v8i3.820.

Muhammad Nazeri bin Mohd Yusof. “Konsep Taubat Menurut Syeikh Abdul Qadir Jailany.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.

Muhammad Ruslan. “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Pinrang).” Skripsi, IAIN Pare Pare, 2023.

Muksin, Muchlas Rastra Samara. “Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (10 Juli 2023): 225–47. doi:10.37477/sev.v8i1.465.

- Nafi' Mubarak. "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015): 301–4.
- Najemi, Andi, dan Usman. "Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukumnya." *Undang Jurnal Hukum*, 1, 1 (2018).
- Natanael Ginting. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo." Skripsi, Universitas Medan Area, 2023.
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles," t.t.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2 Juni 2022): 268. doi:10.31078/jk1922.
- Qismanul Hakim. "Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Umum Daerah Ibnu Sina Gresik, 13 November 2022.
- Renanda Ardi Rifkan Pratama. "Ishlah dalam Al-Qur'an: Upaya Mengatasi Elegi Konflik Sosial." *Islami.co*, 28 November 2020. <https://islami.co/ishlah-dalam-al-quran-upaya-mengatasi-elegi-konflik-sosial/>.
- Riski Yundari. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif As-Sulhu (Studi Kasus Wilayah Polres Rejang Lebong Tahun 2022 – 2023)." Skripsi, IAIN Curup, 2024.
- Rismanto J. Purba. "Rekonstruksi Regulasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berbasis Keadilan Pancasila." Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- S. Toni Hendro Soesatiyo. "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Ham Di Polsek Banyumanik Semarang." Thesis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2023. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1132/1/62.%20S%20Toni%20Hendro%20S.pdf>.
- Sarbini, Ilyas, Sukirman, dan Aman Ma'arij. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (8 Juni 2020): 31–42. doi:10.34304/fundamental.v1i1.19.

- Sofyan Nugroho. “Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum Kualifikasi.” Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2023.
- Suci Handayani. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam).” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Supriyadi. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus.” *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (Oktober 2015): 390–403.
- Umar, Firman, dan Irda. “Penanganan Kasus Anak Korban Kejahatan Penganiayaan.” *Jurnal Supremasi* 9 No. 1 (2017).
- Waluyadi. “Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan.” *Jurnal Yustisia* 3, no. 2 (Agustus 2014): 29–42.
- Zilvia, Rahmi dan Haryadi. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan.” *PAMPAS : Journal of Criminal Law*, 1 No. 1 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>.
- Kepolisian Negara RI. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229186/perpol-no-6-tahun-2019>.
- . Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>.
- Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2024). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2024/>.

Pemerintah RI. *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Fokusmedia, 2023.

Presiden RI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (1981).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (t.t.).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>.

Wawancara dan Surat-surat

Hepi Muslih Riza. “BP/749/V/2023/Reskrim.” Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Resor Gresik, 13 Mei 2023.

———. “Surat Panggilan Nomor: S.Plg/800/XII/2022.” Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Resor Gresik, 16 Desember 2022.

———. “Surat Panggilan Nomor: S.Plg/801/XII/2022.” Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Resor Gresik, 17 Desember 2022.

———. “Surat Panggilan Nomor: S.Plg/827/XII/2023.” Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Resor Gresik, 2 Januari 2023.

Muhammad Faisal Hidayat. “Visum Et Repertum Korban Hidup.” Rumah Sakit

SDP Publik. “Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP).” *Jumlah Penghuni*, 31 Desember 2024. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>.

Slamet Mujiono (Penyidik Pembantu Polres Gresik). Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Pendekatan Restorative Justice Di Polres Gresik, 5 November 2024.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> E-mail: fish@uinsby.ac.id

Nomor : B-2315/Un.07/02/D/PP.00.9/4/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,
Bapak/Ibu Kapolres Kabupaten Gresik
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.214 Kembangan
Kec. Kebomas Kabupaten Gresik Jawa Timur 61124
Di.
Gresik

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Husaini Hilmi Albarki
NIM : 05020321045
Semester/Prodi : 8/Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 09 Mei 2025 dengan tema **Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Fiqh Jinayah**. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 24 April 2025

Dekan,


Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR GRESIK



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 16 /VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : SYABAIN RAHMAD KUSRIYANTO, S.H.
2. NRP : 74090020;
3. Pangkat : KOMPOL;
4. Jabatan : Kabag SDM Polres Gresik.

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Nama : Husaini Hilmi Albarki;
2. NIM : 05020321045;
3. Kegiatan : Penelitian.

TELAH SELESAI

Melaksanakan penelitian Skripsi di Polres Gresik dengan judul :

“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PERSPEKTIF FIQH JINIYAH”

Yang dilaksanakan dari tanggal 09 mei 2025 berdasarkan Surat Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor : B-2315/Un.07/02/D/PP.00.9/4/2025 tanggal 24 April 2025 tentang permohonan izin penelitian.

Gresik, 11 Juli 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GRESIK POLDA JATIM
KABAG SDM



SYABAIN RAHMAD KUSRIYANTO, S.H.
KOMISARI POLISI NRP 74090020



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Husaini Hilmi Albarki
NIM. : 05020321045
Judul : *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana
Penganiayaan Perspektif Fiqh JināYah (Studi Kasus
Penganiayaan Di Polres Gresik)*

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 16 Mei 2025
Pembimbing,



Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., M.HI.
NIP. 197704152006041002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Husaini Hilmi Albarki
2. NIM. : 05020321045
3. Program Studi : Hukum Pidana Islam
4. Pembimbing : Dr. H. Imron Rosyadi, S.Ag., MHI.

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	13 Nov 2A	Pengajuan Judul	
2.	4 Dec 2A	Bimbingan metode Penelitian	
3.	10 Dec 2A	Bimbingan bab 1 & Revisi	
4.	5 Feb 25	Pengetahuan & pengajuan sepro	
5.	17 Feb 25	Bimbingan & Revisi sempro	
6.	25 Feb 25	Bimbingan bab 2	
7.	4 Mar 25	Revisi bab 2	
8.	14 Mar 25	Bimbingan dan Revisi bab 3	
9.	18 Mar 25	Revisi bab 3	
10.	25 Mar 25	Bimbingan dan Revisi bab 4	
11.	15 Apr 25	Bimbingan abstrak, kepenulisan,	
12.	16 Mei 25	Bimbingan kesimpulan & SCC	
Judul Skripsi	Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Penganiayaan Di Polres Gresik)		

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Imron Rosyadi, S.Ag., MHI.
NIP. 197704152006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
 Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Pada hari ini (**Senin, 17 Februari 2025**) telah dilaksanakan seminar/ujian proposal tugas akhir atas nama:

1. Nama : Husaini Hilmi Albarki
2. NIM : 05020321045
3. Jurusan/ Prodi/ Smt : Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)/ 8
4. Judul Tugas Akhir : Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Penganiayaan Di Polres Gresik)
5. Hasil Seminar Proposal : Layak / ~~Tidak layak~~ Dilanjutkan

6. Catatan Penguji : Revisi penambahan pada metode pendekatan dalam penelitian, penambahan ayat-ayat Al-Qur'an, penambahan referensi.

7. Revisi Judul (jika ada) : _____

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., MHI,
 NIP. 197704152006041002

Penguji,

Miftakhur Rohman Habibi, M.H.
 NIP. 198812162019031014

Mengesahkan,
 Ketua Program Studi,

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
 NIP. 197110212001121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
 Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Husaini Hilmi Albarki

NIM : 05020321045

ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Februari 2025

dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., MHI.
 NIP. 197704152006041002

Penguji,

Miftakur Rohman Habibi, M.H.
 NIP. 198812162019031014

Mengesahkan,
 Ketua Program Studi,

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
 NIP. 197110212001121002

14/05/25, 01.47

Transkrip Sementara



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, J. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fsh.uinsby.ac.id, email: info@uinsa.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

N a m a : HUSAINI HILMI ALBARKI

Prodi : Hukum Pidana Islam (Inayah)

N I M : 05020321045

Jenjang : S1

Temp, Tgl Tahir : MOJOKERTO, 17 Juli 2002

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	Nk
1	UIN121101	Bahasa Indonesia	A	3	12
2	HPI121108	Dasar-Dasar dalam KUHP	B+	3	9.99
3	HPH121124	Etika Profesi Hukum	A	2	8
4	HPI121109	Filosofi Hukum Pidana Islam	A-	3	11.01
5	FSH121102	Filosofi Ilmu	A-	2	7.34
6	HPH121102	Hadis Hukum Pidana	A	3	12
7	HPI121121	Hukum Acara Peradilan Agama	A-	2	7.34
8	HPI121118	Hukum Acara Perdata	A-	3	11.01
9	HPI121117	Hukum Acara Pidana	A	3	12
10	HPI121119	Hukum Acara Tata Usaha Negara	A-	2	7.34
11	FSH121113	Hukum Adat	A	2	8
12	HPI121122	Hukum Administrasi Negara	A-	2	7.34
13	HPH121125	Hukum Humaniter	B	3	9
14	HPI121126	Hukum Kewarisan Islam	A	3	12
15	HPI121110	Hukum Lingkungan	A-	2	7.34
16	FSH121106	Hukum Perdata	A	3	12
17	FSH121101	Hukum Perbadanan Islam	A-	2	7.34
18	FSH121107	Hukum Perkawinan Islam	A	3	12
19	HPI121103	Hukum Pertanahan	A-	2	7.34
20	FSH121108	Hukum Pidana	A-	3	11.01
21	HPI121123	Hukum Pidana di Negara-negara Muslim	B+	2	6.66
22	FSH121109	Hukum Pidana Islam	A	3	12
23	HPH121111	Hukum Pidana Khusus	A	3	12
24	HPI121112	Hukum Tata Negara	B+	2	6.66
25	HPI121104	Hukum Tata Negara Islam	B+	3	9.99
26	HPI121101	Hukum Zakat dan Wakaf	B+	2	6.66
27	FSH121114	Ilmu Falak	A-	3	11.01
28	HPI121105	Ilmu Negara	A	2	8
29	HPI121106	Kaidah Fiqiyah	A	3	12

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	Nk
30	UIN121103	Kewarganegaraan	A	2	8
31	HPI121120	Kompilasi HES	A-	2	7.34
32	HPH121113	Kriminologi	A-	2	7.34
33	HPI121114	Metode Penelitian Hukum	A	3	12
34	UIN121102	Pencasila	C+	2	4.66
35	FSH121104	Pengantar Hukum Indonesia	A-	3	11.01
36	FSH121103	Pengantar Ilmu Hukum	A-	3	11.01
37	UIN121104	Pengantar Studi Islam	A-	3	11.01
38	HPH121115	Sosiologi Hukum	A-	2	7.34
39	UIN121106	Studi Al-Hadis	B+	3	9.99
40	UIN121105	Studi Al-Qur'an	B+	3	9.99
41	FSH121105	Studi Hukum Islam	A	2	8
42	HPI121107	Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam	A-	3	11.01
43	FSH121110	Ushul Fiqh	A-	3	11.01
44	HPI121116	Victimologi dan Penologi	C	3	6
45	FIK-1	FIKIF IBADAH	A	0	0
46	HAD	HADIST AKHLAQ	B+	0	0
47	HPI121137	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A	4	16
48	HPI121131	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A-	2	7.34
49	HPI121133	Hukum dan Hak Asasi Manusia	A	2	8
50	HPI121129	Hukum Internasional	C+	2	4.66
51	HPI121132	Legal Drafting	A-	2	7.34
52	HPH121127	Legal Opinion	A-	2	7.34
53	HPI121130	Metodologi Interpretasi Hukum Islam	B+	3	9.99
54	HPI121134	Penemuan Hukum	A	2	8
55	HPI121128	Simulasi Persidangan	A	2	8
56	HPI121135	Legal Praktik	A	3	12
57	FSH121115	Praktik Peradilan Agama	A	3	12
58	HPI121136	Publikasi Berbasis Program Studi	B+	3	9.99

Jumlah SKS : 143	Jumlah SKS x N : 522.75
IPK : 3.46	
Keterangan : IPK $\frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 14 Mei 2025
Ketua Program Studi,

Dr. H. Abdul Basith Jumaldy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

https://sinau.uinsa.ac.id/siakad/rep_transkripsmt

1/1



17/05/25, 21.29

Laporan KRS Mahasiswa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031)
 8410298

Kartu Rencana Studi (KRS)

(Semester 2024/2025 GENAP)

N I M : 05020321045 **JURUSAN** : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
NAMA : HUSAINI HILMI ALBARKI **SEMESTER** : 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	HP1121138	Skripsi	HP18A	6	TEAM
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 17 Mei 2025

Persetujuan Dosen Wali,



(Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag)
197110212001121002

Tanda Tangan Ybs,



(HUSAINI HILMI ALBARKI)
05020321045

Lembar 1 : Untuk mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Nama	Husaini Hilmi Albarki	Prodi.	Hukum Pidana Islam
NIM.	05020321045	Semester	7 (Tujuh)

Judul:	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Penganiayaan di Polres Gresik)		
Rumusan Masalah:	1.	Bagaimana penerapan <i>Restorative Justice</i> kasus penganiayaan di Polres Gresik ?	
	2.	Bagaimana penerapan <i>Restorative Justice</i> perpektif <i>fiqh Jinayah</i> ?	
Surabaya, 13 Oktober 2024 Mahasiswa,	Menyetujui, Dosen Pembimbing,		
 Husaini Hilmi Albarki NIM.05020321045	 Dr. H. Imron Rosyadi, S. Ag., MHL NIP. 197704152006041002		
Catatan Pembimbing:			

No.	Daftar Persyaratan Pengajuann Judul	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi	
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain (digilib.uinsby.ac.id)	
3.	Memiliki buku pedoman penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas	
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen	

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi, Marli Candra, LB (Hons.), MCL. NIP.198506242019031005	Ketua Prodi, Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag. NIP.197110212001121002
Catatan Prodi.	

BIODATA PENULIS

Nama : Husaini Hilmi Albarki
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 17 Juli 2002
Alamat : Kavling Sukodono Blok i Nomor 2, Kec.
Sukodono, Kab. Sidoarjo
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
NIM : 05020321045
Agama : Islam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A